



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nama :** **FAIZAH binti MUHAMAD BARABA**, Nomor KTP :

3376014302540001, Tempat Tgl Lahir : Tegal, 03-02-1952, Umur: 66 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Warganegara : Indonesia, Alamat: Jl. Sipelem No.1, Perumahan Baraba No.3, RT.01/RW.08, Kelurahan Kraton -Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, Selanjutnya disebut -----**Penggugat I;**

2. **Nama:** **WARDAH binti MUHAMAD BARABA**, Nomor **KTP:3376034602520001**, Tempat Tgl Lahir **Tegal,0602,1954**,Umur:

68 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jl. Sipelem No.1, Perumahan Baraba No.34 RT.01/RW.08, Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat II;**

3. **Nama:** **LUTFI bin MUHAMAD BARABA**, Nomor KTP:

3376013112590037, Tempat Tgl Lahir : Tegal, 31-12-1959, Umur: 61 tahun, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Gandaria No.1, RT.09 / RW.01, Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat III.**

Dalam hal ini dan selanjutnya memberikan kuasa atas dasar hubungan keluarga kepada : Nama: **YUNUS AHMAD BARABA**, Nomor KTP: 3376010305510001, Tempat Tgl Lahir : Tegal, 03-05-1951, Pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswast, Pendidikan Terakhir : SMA, Alamat : Jl. Sipelem No.1,
Perumahan Baraba No.3 RT.01 / RW.08, Kelurahan Kraton - Kecamatan
Tegal Barat-Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa insidentil Nomor
4/BH/7/2020/PN.TGL tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai

-----**Para Penggugat;**

Lawan :

1. **Nama : NI'MAH BINTI MUBARAH Haidaroh**, umur 72 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jl.M.T Haryono no.7 Rt.02 / Rw.13, kelurahan : Tegalsari, kecamatan : Tegal Barat, kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**
2. **Nama : ROMZI BIN FUAD BARABA**, Umur 37 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - Laki Beralamat di Jl. MT Haryono No.7 RT.02 / RW.13, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**
3. **Nama : RIZKI BIN FUAD BARABA**, Umur 35 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - Laki, Beralamat di Jl. MT Haryono No.7 RT.02 / RW.13, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III;**
4. **Nama : FAERUS BINTI FUAD BARABA**, Umur 31 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - Laki, Beralamat di Jl. MT Haryono No. 7 RT.02 / RW.13, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat IV;**
5. **Nama : FIKRIAH BINTI FUAD BARABA**, Umur 42 tahun, Beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia,

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Kavling Muara Residence No.17 RT.01 / RW. 15, Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya
disebut _____ sebagai

-----**Tergugat V;**

Dalam hal ini **Tergugat II dan Tergugat III** masing-masing selain hadir
untuk kepentingannya sendiri tetapi sekaligus mewakili Tergugat I dan
Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Insidental tanggal 5 Oktober 2020,
selanjutnya disebut sebagai -----**para**
Tergugat I -IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti
bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20
Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tegal pada tanggal 27 Juli 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup suatu rumah tangga sebagai suami bernama
Almarhum MUHAMAD Bin ALI BARABA yang beristrikan Almarhumah
SEKHA Binti ON BARABA. Almarhum MUHAMAD Bin ALI BARABA
meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2001;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Almarhum MUHAMAD Bin ALI
BARABA dengan beristrikan Almarhumah SEKHA Binti ON BARABA,
mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

2.1. FUAD Bin MUHAMAD BARABA (Meninggal dunia pada tanggal 7
Mei 2016);

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl



2.2. WARDAH Binti MUHAMAD BARABA;

2.3. FAIZAH Binti MUHAMAD BARABA;

2.4. LUTFI Bin MUHAMAD BARABA;

3. Bahwa sebelum meninggalnya FUAD Bin MUHAMAD BARABA pada tanggal 7 Mei 2016, FUAD Bin MUHAMAD BARABA menikah dengan istri yang pertama bernama FAR'AH (Alias AAH) Binti MUHAMAD BAWAZIR, dari pernikahan tersebut mempunyai anak 1 (satu) Perempuan bernama FIKRIAH Binti FUAD BARABA (Tergugat V). Kemudian pada tahun 1980 FUAD Bin MUHAMAD BARABA cerai hidup dengan FAR'AH (alias AAH) Binti MUHAMAD BAWAZIR.

Kemudian pada tahun 1981, FUAD Bin MUHAMAD BARABA menikah dengan NI'MAH BINTI MUBARAC) HAIDAROH, (Tergugat I) dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Romzi bin Fuad Baraba, (Tergugat II);

Rizki bin Fuad Baraba, (Tergugat III);

Faerus binti Fuad Baraba, (Tergugat IV);

4. Bahwa para Penggugat I - II dan III dan juga almarhum Fuad bin Muhamad Baraba pada tanggal 17 September 2001 telah membuat surat pernyataan bersama dengan para ahli waris atas peninggalan harta waris milik Almarhum Muhamad bin Ali Baraba. Yang mana pada saat itu dalam pembagian waris saudara Almarhum Fuad bin Muhamad Baraba (suami dari Tergugat I dan Bapak kandung dari Para Tergugat II s/d V) telah menandatangani didalam surat pernyataan bersama tersebut. (LIHAT DIHALAMAN 6 TENTANG KRONOLOGI HARTA WARIS PENINGGALAN DARI ALMARHUM MUHAMAD BIN ALI BARABA DAN BUKTI TERLAMPIR BAHWA SEMUA PARA AHLI WARIS TELAH MENANDATANGANI



DIWAKTU PEMBAGIAN WARIS PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001),

dan pada saat itu disaksikan oleh Yunus Ahmad Baraba (suami dari Faizah

binti Muhamad Baraba yang sekarang sebagai Penggugat I (satu) dan juga

Yunus Ahmad Baraba yang sekarang sebagai Penerima Kuasa Insidentil)

KRONOLOGI Harta Waris Peninggalan dari Almarhum Muhamad bin Ali Baraba (Suami dari Sekha Baraba dan Bapak Kandung dari : Fuad bin Muhamad Baraba - Wardah binti Muhamad Baraba - Faizah binti Muhamad Baraba - Lutfi bin Muhamad Baraba), yang mana almarhum Muhamad bin Ali Baraba telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2001, telah meninggalkan Harta Waris kepada istrinya dan 4 (empat) anak kandungnya yaitu berupa 8 (delapan) Sertifikat Tanah dan Bangunan yang terletak semuanya ada di wilayah Kota Tegal - Jawa Tengah yaitu antara lain :

A.

1. Hotel Gajah Mada (yang sekarang bernama Hotel Riez) yang terletak di Jl. Gajah Mada No.75 - Kota Tegal dengan sertifikat HGB No : 211 dengan luas tanah 2081 m².
2. Rumah Pertanian (yang sekarang dibangun bioskop yang bernama bioskop Gajah Mada) yang terletak di Jl. Gajah Mada No.7 - Kota Tegal dengan sertifikat SHM No : 2061 dengan luas tanah 1295 m².
3. Rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7- Kota Tegal dengan sertifikat HGB No : 632 dengan luas tanah 1890 m².
4. Hotel Surabaya yang terletak di Jl. Durian No.2 - Kota Tegal dengan sertifikat SHM No : 308 dengan luas tanah 1218 m².
5. Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 - Kota Tegal dengan sertifikat SHM No : 2074 dengan luas tanah 367 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah kosong yang terletak di Jl. Gajah Mada No.24 - Kota Tegal dengan sertifikat SHM No : 2212 dengan luas tanah 453 m².

7. Rumah Induk yang terletak di Jl. Gajah Mada No.46 - Kota Tegal dengan sertifikat SHM No : 396 dengan luas tanah 1367 m².

8. Hotel Palapa yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No.11 - Kota Tegal dengan sertifikat HGB No : 506 dengan luas tanah 2180 m².

B.

1. Hotel Gajah Mada (yang sekarang bernama Hotel Riez) telah jatuh waris kepada 3 (tiga) orang yaitu :

a. Faizah binti Muhamad Baraba mendapatkan bagian dari hasil waris tersebut yaitu sebesar 45% dari luas tanah Hotel Gajah Mada dan

dinilai dengan uang pada saat itu sebesar Rp 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Wardah binti Muhamad Baraba mendapatkan bagian dari hasil waris tersebut yaitu sebesar 45% dari luas tanah Hotel Gajah Mada dan dinilai dengan uang pada saat itu sebesar Rp 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Secha binti On Baraba (istri dari almarhum Muhamad bin Ali Baraba) mendapatkan bagian dari hasil waris tersebut yaitu sebesar 10% dari luas tanah Hotel Gajah Mada dan dinilai dengan uang pada saat itu sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dan kemudian Hotel Gajah Mada pada tanggal 2 Oktober 2001 yaitu Harta Waris dari Hotel Gajah Mada yaitu BAGIAN dari milik Wardah binti Muhamad Baraba yang sebesar Rp 562.500.000.- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diujulin atau telah dibayar

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Faizah binti Muhamad Baraba yaitu dari bagian harta warisnya dari Hotel Gajah Mada tersebut. (LIHAT HALAMAN 7 DI HURUF B DI NOMOR 1 B)

Lalu pada bulan Agustus tahun 2003 yaitu Harta Waris dari Hotel Gajah Mada yaitu BAGIAN dari milik Secha binti On Baraba (ibu kandung dari Faizah binti Muhamad Baraba) yang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah diujulin atau telah dibayar oleh Faizah binti Muhamad Baraba yaitu dari BAGIAN harta warisnya dari Hotel Gajah Mada tersebut, dan kemudian diperkuat kepemilikan Hotel Gajah Mada tersebut oleh Faizah binti Muhamad Baraba (sebagai Pemilik Tunggal dari Hotel Gajah Mada) di kantor Notaris Suprihatin, SH dengan Akta Nomor: 37 yaitu pada tanggal 21 Februari 2004.

Dan pada waktu Pembagian Waris Hotel Gajah Mada pada tanggal 17 September 2001 yaitu semua Para Ahli Waris menghargain Hotel Gajah Mada dengan harga Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Rumah Pertanian (yang sekarang dibangun bioskop yang bernama bioskop Gajah Mada) telah jatuh waris kepada Fuad bin Muhamad Baraba (ayah kandung dari Para Tergugat II s/d V dan juga suami dari Tergugat I).

Dan pada waktu Pembagian Waris Rumah Pertanian pada tanggal 17 September 2001 yaitu semua Para Ahli Waris menghargain Rumah Pertanian dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal telah jatuh waris kepada Fuad bin Muhamad Baraba (ayah kandung dari Para Tergugat II s/d V dan juga suami dari Tergugat I), yang mana rumah tersebut yaitu jika DIANGGAP SAH untuk menjadi milik pribadi Fuad bin Muhamad Baraba, yaitu jika Fuad bin Muhamad Baraba SUDAH MELUNASI UNTUK MEMBAYAR TEBUSANNYA ATAU UANG JUJULANNYA KEPADA SEMUA PEMEGANG AHLI WARIS yaitu sebanyak (sebesar) Rp 624.040.000,- (enam ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan NILAI PRESENTASE sebesar

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.40% karena pada saat itu pada tanggal 17 September 2001 rumah tersebut telah dihargain oleh para ahli waris yaitu seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) TETAPI sekarang tahun 2020 rumah tersebut harganya sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan yang sudah diujulin atau dibayarin oleh Fuad bin Muhamad Baraba dari para ahli warisnya pada bulan Oktober 2006 hanya baru 2 (dua) orang ahli waris saja yaitu yang bernama almarhumah Secha binti On Baraba (ibu kandung dari Fuad bin Muhamad Baraba) dan Lutfi bin Muhamad Baraba (adik kandung dari Fuad bin Muhamad Baraba), TETAPI Faizah binti Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat I) dan Wardah binti Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat II) (keduanya adalah adik kandung dari almarhum Fuad bin Muhamad Baraba) yaitu sampai sekarang belum pernah diujulin atau belum pernah dibayar oleh almarhum Fuad bin Muhamad Baraba, kalau dinilai dengan harga sekarang secara persentase yaitu :

a) Faizah binti Muhamad Baraba harus diujulin atau harus dibayar haknya oleh almarhum Fuad bin Muhamad Baraba (yang sekarang diwakili oleh keluarganya yaitu oleh istri dan anak - anaknya yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) harus membayar atau harus menjujulin haknya Penggugat I (Faizah binti Muhamad Baraba) yaitu sebesar Rp 1.639.600.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Faizah binti Muhamad Baraba yang sekarang sebagai Penggugat I;

b) Wardah binti Muhamad Baraba harus diujulin atau harus dibayar haknya oleh almarhum Fuad bin Muhamad Baraba (yang sekarang diwakili oleh keluarganya yaitu oleh istri dan anak - anaknya yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) harus membayar atau harus menjujulin haknya Penggugat II (Wardah binti Muhamad Baraba)

yaitu sebesar Rp 3.739.600.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Wardah binti Muhamad Baraba yang sekarang sebagai Penggugat II;

3. Hotel Surabaya telah jatuh waris kepada Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III) yang mana sudah kurang lebih 19



tahun yaitu sampai sekarang dari sejak almarhum Fuad bin Muhamad Baraba masih hidup sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016 dan juga keluarganya almarhum Fuad bin Muhamad Baraba istri dan anak - anaknya (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) juga belum mau menandatangani atas sertifikat Hotel Surabaya tersebut di kantor Notaris untuk dibalik nama sertifikat Hotel Surabaya tersebut KEATAS NAMA Lutfi bin Muhamad Baraba sampai sekarang.

Dan pada waktu Pembagian Waris Hotel Surabaya pada tanggal 17 September 2001 yaitu semua Para Ahli Waris menghargain Hotel Surabaya dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

4. Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal (yang sekarang ditempati oleh Lutfi bin Muhamad Baraba dan anak istrinya) yang mana sudah kurang lebih 19 tahun yaitu sampai sekarang dari sejak almarhum Fuad bin Muhamad Baraba masih hidup sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016 dan juga keluarganya almarhum Fuad bin Muhamad Baraba istri dan anak - anaknya (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) juga belum mau menandatangani atas sertifikat Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal tersebut di kantor Notaris untuk dibalik nama sertifikat Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal tersebut KEATAS NAMA Lutfi bin Muhamad Baraba sampai sekarang.

Dan pada waktu Pembagian Waris Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal pada tanggal 17 September 2001 yaitu semua Para Ahli Waris menghargain Rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Tanah kosong yang terletak di Jl. Gajah Mada (letak persisnya didepan Hotel Riez) karena sertifikatnya atas nama Lutfi bin Muhamad Baraba, jadi tidak ada masalah dan persoalan ini sudah selesai.

6. Rumah tinggal (Rumah Induk) yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Muhamad bin Ali Baraba (ayah kandung dari 4 (empat) anaknya yang tertulis tersebut diatas) dan istrinya Muhamad bin Ali



Baraba yang bernama Secha binti On Baraba (ibu kandung dari 4 (empat) anaknya yang tertulis tersebut diatas) yang terletak di Jl. Gajah Mada No.46 Kota Tegal telah jatuh waris kepada 4 (empat) anak kandungnya dari almarhum Muhamad bin Ali Baraba dan juga kepada istri almarhum Muhamad bin Ali Baraba yang bernama Secha binti On Baraba (ibu kandung dari 4 (empat) anak kandungnya yang bernama Fuad Baraba - Wardah Baraba - Faizah Baraba - Lutfi Baraba), dan kemudian pada tanggal 1 Oktober 2006 sebagian dari Rumah Induk tersebut yang luasnya asal mulanya seluas 1367 m² TELAH DIJUAL SEBAGIAN DARI LUAS TANAH TERSEBUT yaitu seluas 728 m² telah dijual kepada Pemilik Apotek Gajah Mada Kota Tegal dan dari hasil pembayaran penjualan sebagian tanah Rumah Induk tersebut pada hari itu juga yaitu pada tanggal 1 Oktober 2006 telah dibagi waris langsung pada saat itu, dan semua Para Ahli Waris (Mamih / Sekha Baraba - Fuad Baraba - Wardah Baraba - Faizah Baraba - Lutfi Baraba) telah menerima uang hasil penjualan dari harta waris dari penjualan sebagian dari Rumah Induk yang luas tanahnya yaitu : 1367 m² - 728 m² (yang terjual) = sisanya 639 m² yang masih ada belum terjual dari sisa tanah waris Rumah Induk tersebut.

Dan pada waktu Pembagian Waris Rumah Induk pada tanggal 1 Oktober 2006 yaitu semua Para Ahli Waris menghargain sebagian dari luas Rumah Induk yang seluas 728 m² dengan harga Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Dan Kemudian sisa dari luas tanah Rumah Induk tersebut yang seluas 639 m² pada tanggal 12 November 2013 telah diujulin atau telah dibayarin oleh Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III) yaitu telah dihargain oleh para ahli waris dari sisa tanah Rumah Induk tersebut yang seluas 639 m² dengan harga Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), maka masing - masing para ahli waris (Fuad Baraba - Wardah Baraba - Faizah Baraba) mendapat bagian warisnya antara lain :

1.200.0. Fuad bin Muhamad Baraba telah mendapat uang jujulannya atau telah dibayarin oleh Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)



a) Wardah binti Muhamad Baraba telah mendapat uang jujulannya atau telah dibayarin oleh Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam ratus juta rupiah)Faizah binti Muhamad Baraba telah mendapat uang jujulannya atau telah dibayarin oleh Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu sebesar Rp

600.0,000.- (enam ratus juta rupiah)

b) Dan sisanya yang Rp 1.200.000.000,- telah jatuh waris kepada Lutfi bin Muhamad Baraba, TETAPI sejak tanggal 12 November 2013 sampai Fuad bin Muhamad Baraba meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016 serta keluarganya yang sekarang masing - masing sebagai Para Tergugat I s/d V belum mau menandatangani sertifikat Rumah Gajah Mada (Rumah Induk) yang seluas 639 m² di kantor Notaris untuk dibalik nama Rumah Induk tersebut keatas nama Lutfi bin Muhamad Baraba sampai sekarang.

7. Hotel Palapa yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No. 11 - Kelurahan Pekauman - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal TELAH TERJADI KERIBUTAN antara Fuad bin Muhamad Baraba dengan 2 (dua) adik kandungnya yang bernama Faizah binti Muhamad Baraba dan Wardah binti Muhamad Baraba yaitu sejak ibu kandungnya dari 4 (empat) anaknya yang bernama Secha bin On Baraba meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2013, yang mana Fuad bin Muhamad Baraba (suami dari Ni'mah binti Mubarak Haidaroh yang sekarang sebagai Tergugat I dan ayah kandung dari 4 (empat) anaknya yang bernama Romzi bin Fuad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat II - Rizki bin Fuad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat III - Faerus binti Fuad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat IV - Fikriah binti Fuad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat V).

Yang mana Fuad bin Muhamad Baraba TELAH MENGUASAI Hotel Palapa dan juga TELAH MENGAKUI dengan AKAL JAHATNYA atau ATAS KEDHOLIMANNYA bahwa kata Fuad bin Muhamad Baraba menyatakan bahwa Hotel Palapa adalah miliknya, sedangkan diwaktu membuat surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 September 2001 telah



menandatangani bersama - sama dengan para ahli waris lainnya yaitu Fuad bin Muhamad Baraba TELAH MENGAKUI BAHWA HOTEL PALAPA ADALAH MILIK ORANG TUANYA YANG BERNAMA MUHAMAD BIN ALI BARABA dan juga Fuad bin Muhamad Baraba telah menandatangani atas surat kesepakatan bersama tersebut pada tanggal 17 September 2001 dan juga sertifikat Hotel Palapa tersebut sampai sekarang masih atas nama Muhamad bin Ali Baraba (yaitu ayah kandung dari Fuad bin Muhamad Baraba - Wardah binti Muhamad^

Baraba - Faizah binti Muhamad Baraba - Lutfi bin Muhamad Baraba), karena terjadi pertengkaran antara Fuad bin Muhamad Baraba dengan para ahli waris lainnya, Fuad bin Muhamad Baraba telah diajak secara damai dengan baik - baik TETAPI tidak mau atau selalu menolak, maka Faizah Baraba dan Wardah Baraba pada bulan November 2014 telah menggugat Fuad Baraba dan Lutfi Baraba ke Pengadilan Agama Tegal dan berakhir sampai Putusan PK (Peninjauan Kembali) pada tanggal 20 Juni 2017 Faizah Baraba dan Wardah Baraba TELAH DIMENANGKAN SECARA MUTLAK yaitu Hasil Putusan dari Mahkamah Agung R.I. dan atas putusan PK tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Hotel Palapa adalah milik Muhamad bin Ali Baraba yaitu BUKAN MILIK FUAD BARABA
- 2) Dan Putusan PK (Peninjauan Kembali) menetapkan bagian masing - masing ahli waris dari Hotel Palapa antara lain :
 - a. Fuad bin Muhamad Baraba mendapat $2/6 \times 100\% = 33.333\%$
 - b. Wardah binti Muhamad Baraba mendapat $1/6 \times 100\% = 16.666\%$
 - c. Faizah binti Muhamad Baraba mendapat $1/6 \times 100\% = 16.666\%$
 - d. Lutfi bin Muhamad Baraba mendapat $2/6 \times 100\% = 33.333\%$

Dan Kami (Yunus Ahmad Baraba) sebagai Penerima Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil memberitahukan kepada Para Majelis Hakim bahwa dari sejak gugatan Kami (Yunus Ahmad Baraba) pada bulan November 2014 melalui Pengadilan Agama Tegal Perkara No: 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No : 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I. No: 250 K/AG/2016 jo Putusan PK (Peninjauan Kembali) dari Mahkamah Agung R.I. No: 54 PK/AG/2017 Alhamdulillah semua putusannya telah dimenangkan oleh Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba), yang mana Putusan PK (Peninjauan Kembali) tersebut pada tanggal 20 Juni 2017 yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Sudah Inkrah), TETAPI dari Keluarga almarhum Fuad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V TIDAK MENGINDAHKAN ATAU TELAH MENOLAK ATAU TIDAK MENGHARGAI ATAU TIDAK MENGHORMATI ATAU TIDAK MAU MENERIMA atas Putusan dari Pengadilan Agama Tegal dalam Perkara No: 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No : 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg jo Putusan

V
M

Kasasi dari Mahkamah Agung R.I. No: 250 K/AG/2016 jo Putusan PK (Peninjauan Kembali) dari Mahkamah Agung R.I. No: 54 PK/AG/2017, berarti dari Keluarga almarhum Fuad bin Muhamad Baraba yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V telah melanggar Undang - Undang Hukum Pengadilan, maka Para Tergugat I s/d V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Berdasarkan Pasal 27 UUD 45 ayat (1) menyatakan “Segala Warganegara sama kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib menjunjung Tinggi Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bahwa Putusan dari Pengadilan Agama atau dari Pengadilan Negeri adalah MERUPAKAN SUATU UNDANG - UNDANG YANG HARUS DITAATI OLEH PIHAK PENGGUGAT MAUPUN PIHAK TERGUGAT sebagai mana diatur dalam Pasal 178, dan Pasal 179 HIR; karena dalam putusan tersebut terdapat Irah - irah yang berbunyi “DEMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Bahwa berhubung perkara No: 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No : 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I. No: 250 K/AG/2016 jo Putusan PK (Peninjauan Kembali) dari Mahkamah Agung R.I.No: 54 PK/AG/2017 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap (Inkrah), maka Pihak Tergugat I s/d V DIWAJIBKAN UNTUK MENTAATI ISI PUTUSAN TERSEBUT.

UNTUK SEBAGAI CATATAN :

BAHWA SEJAK PEMBAGIAN WARIS PADA TANGGAL 17

SEPTEMBER 2001 SAMPAI SEKARANG PARA AHLI WARISNYA BELUM

PERNAH MEMBERIKAN HARGA HOTEL PALAPA, KECUALI SETELAH

EKSEKUSI HOTEL PALAPA TERSEBUT PADA TANGGAL 16 MEI 2018

TELAH DIHARGAI OLEH KANTOR APPRAISAL DI KOTA TEGAL DENGAN

HARGA RP 20.324.000.000,- (DUA PULUH MILYAR TIGA RATUS DUA

PULUH EMPAT JUTA RUPIAH) UNTUK AGAR DAPAT DIJUAL KEPADA

PARA PEMINAT YANG MAU BELI HOTEL PALAPA DAN HASILNYA AKAN

DIBAGI WARISNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PK (PENINJAUAN

KEMBALI) DARI MAHKAMAH AGUNG RI.

1. Diwaktu pembagian waris pada tanggal 17 September 2001 lihat dihalaman 2B di Nomor 1B di huruf a dimana diterangkan dalam pembagian waris bahwa menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dinomor 1 (satu) bagian B DIANGGAP SAH untuk menjadi milik pribadi saudara Fuad bin Muhamad Baraba, JIKA saudara Fuad bin Muhamad Baraba (suami dari Tergugat I dan bapak kandung dari Para Tergugat II s/d V) SUDAH MELUNASI untuk membayar tebusannya atau Uang Jujulannya kepada SEMUA PEMEGANG AHLI WARIS YAITU SEBANYAK Rp 624.040.000.- (enam ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah)" yaitu pada saat itu pada tahun 2001 harganya ditaksir Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), TETAPI sekarang berbeda yaitu sudah 19 tahun lamanya yaitu rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal yang sekarang harganya sudah mencapai Rp 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). Dengan perincian sebagai berikut yaitu :

- 1) Faizah binti Muhamad Baraba HARUS MENDAPATKAN UANG JUJULANNYA ATAU HARUS DIBAYAR dari rumah tinggal Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal yaitu pada saat itu tanggal 17 September 2001 dari Fuad bin Muhamad Baraba sebesar Rp 81.980.000.- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan presentase yaitu sebesar 8,198% (delapan koma seratus sembilan puluh delapan persen) uang jujulannya dari nilai Rp

1.0. 000.000.- (satu milyar rupiah) dengan perincian : Rp

1.0. 000.000.- X 8,198% = sebesar Rp 81.980.000.- TETAPI SAMPAI SEKARANG KURANG LEBIH SUDAH 19 TAHUN yaitu rumah tinggal yang terletak Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal kalau dijual dan dinilai dengan harga sekarang yaitu sebesar : Rp

20.0. 000.000.- X 8,198% = Rp 1.639.600.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) MAKA HAKNYA UANGNYA FAIZAH BINTI MUHAMAD BARABA YANG HARUS DIJUJULIN ATAU DIBAYAR ATAU DIKEMBALIKAN TANPA SYARAT YAITU AGAR SEGERA PARA TERGUGAT I s/d V HARUS MENJUJULIN ATAU MEMBAYAR ATAU MENGEMBALIKAN UANG HAK MILIKNYA FAIZAH BINTI



MUHAMAD BARABA. .

- 2) Wardah binti Muhamad Baraba HARUS MENDAPATKAN UANG JUJULANNYA ATAU HARUS DIBAYAR dari rumah tinggal Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal yaitu pada saat itu tanggal 17 September 2001 dari Fuad bin Muhamad Baraba sebesar Rp 186.980.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan presentase yaitu sebesar 18,698% (delapan belas koma enam ratus Sembilan puluh delapan persen) uang jujulannya dari nilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan perincian :
 $\text{Rp } 1.000.000.000.- \times 18,698\% = \text{sebesar Rp } 186.980.000,-$ TETAPI SAMPAI SEKARANG KURANG LEBIH SUDAH 19 TAHUN yaitu rumah tinggal yang terletak Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal kalau dijual dan dinilai dengan harga sekarang yaitu sebesar : Rp

$20.0.000.000.- \times 18,698\% = \text{Rp } 3.739.600.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) MAKA HAKNYA UANGNYA WARDAH BINTI MUHAMAD BARABA YANG HARUS DIJUJULIN ATAU DIBAYAR ATAU DIKEMBALIKAN TANPA SYARAT YAITU AGAR SEGERA PARA TERGUGAT I s/d V HARUS MENJUJULIN ATAU MEMBAYAR ATAU MENGEMBALIKAN UANG HAK MILIKNYA WARDAH BINTI MUHAMAD BARABA.

(lapiran perincian hak Penggugat I dan II yang belum diserahkan oleh para Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 17 September 2001)

Jangan sekali - kali KELUARGA ALMARHUM FUAD BIN MUHAMAD BARABA yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V memakan harta waris milik Faizah binti Muhamad Baraba dan milik Wardah binti Muhamad Baraba yaitu sampai kapan pun Kami Faizah binti Muhamad Baraba dan Wardah binti Muhamad Baraba sebagai Para Ahli Warisnya AKAN MENUNTUT ALMARHUM FUAD BIN MUHAMAD BARABA DAN JUGA AKAN MENUNTUT KEPADA PARA TERGUGAT I s/d V BAIK DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT. MAKA TAKUTLAH KEPADA ALLAH SWT SEBELUM AJAL MENJEMPUT ANDA MELALUI MALAIKAT IZRAIL (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUDZUBILLAH MIN DZALIK).

Bahwa yang baru DIJUJULIN ATAU DIBAYARIN ATAU

DIKEMBALIKAN oleh Fuad bin Muhamad Baraba pada saat itu yaitu

pada tanggal 1 Oktober 2006 baru kepada Lutfi bin Muhamad Baraba[^]

(yang sekarang sebagai Penggugat III) dan ibu kandungnya yang bernama Secha Baraba, dan masing - masing pihak menandatangani dan kemudian pada kenyataannya saudara almarhum Fuad bin Muhamad Baraba TELAH MENINGKARI JANJI (WANPRESTASI) kepada Faizah binti Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat I) dan Wardah binti Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat II) atas UANG JUJULANNYA atau atas UANG PENGEMBALIANNYA dari rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 tersebut, TETAPI sampai 19 tahun lamanya sampai Fuad bin Muhamad Baraba meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016 dan juga istri dan anak - anaknya (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) TIDAK PERNAH SATU RUPIAH PUN MEMBERIKAN UANG JUJULANNYA atau MEMBAYAR kepada Penggugat I dan II sampai almarhum Fuad bin Muhamad Baraba meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016, dan kemudian dari pihak Tergugat I s/d V sampai sekarang pun tidak pernah membayar uang JUJULANNYA atau MEMBAYAR kepada Para Penggugat I dan II (yaitu Faizah Baraba dan Wardah Baraba).

Dan Kami (Yunus Ahmad Baraba) sebagai Penerima Kuasa Insidentil atas nama Para Penggugat I - II dan III memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim agar mensita jaminan sertifikat dari rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 - Kota Tegal tersebut dan juga agar tanah dan bangunannya dikosongkan dan ditutup pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya dan juga segera dijual secara Lelang dengan harga sekarang yaitu menurut pasaran di Kota Tegal rumah tersebut dapat dijual dengan cepat yaitu seharga Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), karena UANG JUJULAN atau UANG PENGEMBALIAN dari uang harta waris milik Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II dengan dinilai persentase sebesar 26,896% (dua puluh enam koma delapan ratus sembilan puluh enam persen) maka kalau terjadi transaksi jual beli dengan harga Rp 20.000.000.000- (dua puluh milyar rupiah) yaitu : Milik Faizah Baraba (Penggugat I) = 8,198% + 18,698% milik Wardah Baraba (Penggugat II) = 26,896%

Jadi milik Faizah Baraba dan Wardah Baraba yaitu :Rp

20.0. 000.000,- X 26,896% = Rp 5.379.200.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dan sisanya milik Tergugat I s/d V tersebut yaitu sebesar: Rp

20.0. 000.000.- - Rp 5.379.200.000,- = Rp 14.620.800.000,- (empat belas milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dari uang sisa tersebut menjadi bagian milik Tergugat I s/d V.

1. Bahwa Almarhum Fuad bin Muhamad Baraba dimasa hidupnya dan sekarang Para Tergugat I s/d V terbukti telah melakukan perbuatan JAHAT ALIAS DHOLIM yaitu selama 19 tahun tidak pernah MENJUJULIN atau tidak pernah MEMBAYAR sampai sekarang kepada Para Penggugat I dan II dan selalu almarhum Fuad bin Muhamad Baraba jawabannya NANTI - NANTI aku pasti akan bayar UANG JUJULANNYA atau UANG PENGEMBALIAN Hak Warisnya.

Maka dari itu Para Tergugat I s/d V HARUS DIHUKUM untuk MENJUJULIN atau untuk MENGEMBALIKAN uang hak warisnya milik Penggugat I dan II SECARA TUNAI DENGAN HARGA SEKARANG yaitu sebesar Rp 5.379.200.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan segera. Namun apabila ternyata Para Tergugat I s/d V tetap tidak mau mengembalikan UANG JUJULANNYA atau tidak mau MEMBAYAR kepada Para Penggugat I dan II, maka Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim atau kepada Para Anggota Majelis Hakim untuk mensita jaminan satu sertifikat dari rumah objek sengketa tersebut dan juga supaya segera dikosongkan tanah dan bangunan dari rumah obyek sengketa tersebut dan ditutup pagar seng di halaman depannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitarnya yaitu agar dapat untuk dijual Lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diberikan haknya kepada Para Penggugat I dan II dan kepada Para Tergugat I s/d V yaitu sesuai dengan bagiannya masing - masing ;

Karena rumah MT Haryono No.7 Kota Tegal dengan harga sekarang bisa Laku Terjual sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) maka dengan perincian pembagian warisnya sebagai berikut:

A) Penggugat I (Faizah binti Muhamad Baraba) mendapat bagian dari uang jujulannya atau UANG PENGEMBALIAN HAK WARISNYA dari rumah MT Haryono dengan harga sekarang bisa terjual sebesar Rp

20.0. 0000.000,- (dua puluh milyar rupiah),

Maka $Rp\ 20.000.000.000,- \times 8,198\% = Rp\ 1.639.600.000,-$ (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Penggugat II (Wardah binti Muhamad Baraba) mendapat bagian dari uang jujulannya atau UANG PENGEMBALIAN HAK WARISNYA dari rumah MT Haryono dengan harga sekarang bisa terjual sebesar Rp 20.000.0000.000.- (dua puluh milyar rupiah),

Maka $Rp\ 20.000.000.000,- \times 18,698\% = Rp\ 3.739.600.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

B)Maka rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal tersebut bisa terjual dengan harga sekarang sebesar Rp

20.0. 000.000- (dua puluh milyar rupiah), jadi bagian waris milik Tergugat I s/d V yaitu dari rumah yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal yaitu :

$Rp\ 20.000.000.000,- \times 73,104\% = Rp\ 14.620.800.000,-$ (empat belas milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat I dan II didukung dengan bukti - bukti yang kuat dan akurat, maka Kami memohon kepada Para Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Tegal yaitu untuk memerintahkan kepada Pihak Tergugat I s/d V agar untuk segera meletakkan SITA JAMINAN satu sertifikat dari rumah objek sengketa tersebut dan juga segera mengosongkan tanah dan bangunan dari rumah objek sengketa tersebut dan ditutup pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya (yaitu rumah tinggal yang terletak di Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal) terhadap harta milik para ahli waris yang sampai sekarang masih ditempati dan masih dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV yaitu Tanah dan Bangunan dengan sertifikat HGB No: 632 Luas Tanah 1890 m² yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 RT.02 RW. 13 - Kelurahan Tegalsari - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, dengan batas - batas sebagai berikut:

Dan juga Kami memohon kepada Para Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Tegal ini yaitu untuk MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM kepada pihak Tergugat I s/d V agar untuk segera menandatangani di Kantor Notaris untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat

keatas nama Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III) yaitu diantaranya :

- 1) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yang pada saat itu tahun 2001 sampai sekarang dikenal dengan nama Hotel Surabaya, dan Hotel Surabaya tersebut sudah dikuasai sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba.
- 2) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yang pada saat itu tahun 2001 sampai sekarang sudah ditempati rumah tinggal tersebut oleh Lutfi bin Muhamad Baraba dan Keluarganya, dan juga rumah tersebut sudah dikuasai sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lutfi bin Muhamad Baraba.

Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tegal sebagai Pemeriksa perkara ini DAPAT MEMUTUSKAN PERKARA INI SEBAGAI BERIKUT :

I. MENERIMA DAN MENGABULKAN Permohonan Para Penggugat I - II dan III untuk seluruhnya;

II. MENETAPKAN bahwa Para Tergugat I s/d V BUKAN sebagai PARA TERGUGAT YANG BAIK DAN BENAR;

III. MENETAPKAN bahwa nama - nama yang ada dibawah ini adalah sebagai Para Ahli Waris dari almarhum MUHAMAD bin ALI BARABA dengan beristrikan almarhumah SECHA bin ON BARABA, yaitu :

a. FUAD bin MUHAMAD BARABA (telah almarhum) adalah Suami dari Tergugat I dan bapak kandung dari Para Tergugat II s/d V;

b. WARDAH binti MUHAMAD BARABA (yang sekarang sebagai Penggugat II);

c. FAIZAH binti MUHAMAD BARABA (yang sekarang sebagai Penggugat I);

d. LUTFI bin MUHAMAD BARABA (yang sekarang sebagai Penggugat III);

IV. MENETAPKAN bahwa Para Tergugat I s/d V adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Fuad bin Muhamad baraba yaitu :

a. Ni'mah binti Mubaraq Haidaroh, Tergugat I;

b. Romzi bin Fuad Baraba, Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rizki bin Fuad Baraba, Tergugat III;
- d. Faerus binti Fuad Baraba, Tergugat IV;
- e. Fikriah binti Fuad Baraba, Tergugat V;

V-A. MENETAPKAN tanah dan bangunan rumah yang terdaftar dalam sertifikat HGB No: 632 HANYA DIATAS NAMAKAN Fuad bin Muhamad Baraba, TETAPI sertifikat HGB No: 632 ADALAH MILIK ALMARHUM MUHAMAD BIN ALI BARABA dengan luas tanah 1890 m² yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 RT.02 RW. 13 - Kelurahan Tegalsari - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, dengan batas - batas sebagai

Adalah harta waris peninggalan milik almarhum MUHAMAD bin ALI BARABA dan dimasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah SECHA binti ON BARABA, BAHWA DARI SEJAK FUAD BIN MUHAMAD BARABA MASIH HIDUP SAMPAI MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 7 MEI TAHUN 2016 TIDAK PERNAH MENJUJULI ATAU MEMBAYAR KEPADA PIHAK PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II DAN JUGA SEJAK TANGGAL 7 MEI 2016 PIHAK KELUARGA ALMARHUM FUAD bin MUHAMAD BARABA YANG SEKARANG SEBAGAI TERGUGAT I s/d V BELUM PERNAH MEMBERIKAN UANG JUJULANNYA ATAU BELUM PERNAH MEMBAYAR HAK WARISNYA KEPADA PIHAK PENGGUGAT I (FAIZAH BARABA) YAITU SEBESAR Rp

1.639.600.0, - (SATU MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) DAN JUGA KEPADA PIHAK PENGGUGAT II (WARDAH BARABA) YAITU SEBESAR Rp

3.739.600.0, - (TIGA MILYAR TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN



JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) SAMPAI SEKARANG;

V-B. MENETAPKAN DAN MENGHUKUM terhadap Tergugat I s/d V yaitu bahwa agar 2 (dua) sertifikat yang sudah jatuh waris kepada Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu agar segera dibalik nama di Kantor Notaris dan segera diatas namakan 2 (dua) sertifikat tersebut milik Lutfi bin Muhamad Baraba ke atas nama Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu antara lain :

1) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yang pada saat itu tahun 2001 sampai sekarang dikenal dengan nama Hotel Surabaya, dan Hotel tersebut SUDAH DIKUASAI sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba;

2) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, YANG PADA SAAT ITU TAHUN 2001 SAMPAI SEKARANG SUDAH DITEMPATI RUMAH TINGGAL TERSEBUT OLEH Lutfi bin Muhamad Baraba dan Keluarganya, dan juga rumah tersebut SUDAH DIKUASAI sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba;

MENETAPKAN DAN MENGHUKUM SERTA MEMPERINTAHKAN kepada Para Pihak Tergugat I s/d V untuk Menjujulin atau untuk Membayar secara tunai kepada Pihak Penggugat I dan II atas rumah yang terletak di jalan MT Haryono No.7 RT.02 RW. 13 - Kelurahan Tegalsari - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal dengan nilai uang jujulan tersebut yaitu :

Faizah binti Muhamad Baraba (sebagai Penggugat I) mendapatkan uang jujulannya atau uang pengembalian atas hak warisnya dari rumah tinggal Jl. MT Haryono No. 7 dari pihak Tergugat I s/d V yaitu sebesar:

Rp 20.000.000.000,- X 8,198% = Rp 1.639.600.000,- (satu milyar enam



ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Wardah binti Muhamad Baraba (sebagai Penggugat II) mendapatkan uang jujulannya atau uang pengembalian atas hak warisnya dari rumah tinggal Jl. MT Haryono No. 7 dari pihak Tergugat I s/d V yaitu sebesar:

Rp 20.000.000.000,- X 18,698% = Rp 3.739.600.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Namun apabila Para Tergugat I s/d V tidak mau menjujulin atau tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat I dan II, maka Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim rumah yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal untuk mensita jaminan satu sertifikat dari rumah objek sengketa tersebut dan juga supaya segera dikosongkan tanah dan bangunannya dan juga ditutup pakai pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya rumah objek sengketa tersebut, namun apabila Tergugat I s/d V tidak mau menjujulin atau tidak mau mengembalikan hak warisnya kepada Penggugat I dan II, maka agar rumah objek sengketa tersebut dijual melalui Kantor Lelang di Kota Tegal, yaitu oleh Pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya segera dibagikan kepada Penggugat I dan II dan juga kepada Para Tergugat I s/d V sesuai dengan bagiannya masing - masing, yaitu
SETELAH KAMI SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRAH) DARI MAHKAMAH AGUNG RI atas sertifikat HGB No: 632 atas nama Fuad Mochamad Ali dengan Luas Tanah 1890 m² yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 RT.02 RW. 13 - Kelurahan Tegalsari - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, dengan batas - batas sebagai

berikut:

- | | | |
|-------|-------------------|--------------------------------|
| : | | Jalan Raya MT Haryono : Kantor |
| Dinas | - Sebelah Barat | Pekerjaan Umum (DPU) |
| : | - Sebelah Timur | Kantor BPJS Ketenagakerjaan : |
| | | Rumah tinggal No. 9 milik |
| | - Sebelah Utara | Tionghoa |
| | - Sebelah Selatan | |

VII. MENETAPKAN DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGHUKUM agar Para Tergugat I s/d V untuk menandatangani balik nama dikantor Notaris yaitu 2 (dua) sertifikat ke atas nama Lutfi bin Muhamad Baraba yaitu antara lain :

- 1) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yang pada saat itu tahun 2001 sampai sekarang dikenal dengan nama Hotel Surabaya, dan Hotel tersebut sudah dikuasai sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba;
- 2) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yang pada saat itu tahun 2001 sampai sekarang sudah ditempati rumah tinggal tersebut oleh Lutfi bin Muhamad Baraba dan Keluarganya, dan juga rumah tersebut sudah dikuasai sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba;

SEKALI LAGI KAMI SANGAT MEMOHON KEPADA PARA MAJELIS

HAKIM BAHWA:

- A) Menetapkan menurut HUKUM bahwa hak dari Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) UANG JUJULAN YANG BELUM DIKEMBALIKAN ATAU BELUM DIBAYARKAN ATAS UANG AMANAT ahli waris dari hasil harta waris peninggalan dari orang tua kandungnya yang bernama Almarhum Muhamad bin Ali Baraba yaitu milik Faizah Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat I) yaitu sebesar Rp 1.639.600.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga UANG AMANAT jujulan milik Wardah Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat II) yaitu sebesar Rp 3.739.600.000.- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) HARUS SEGERA DIKEMBALIKAN ATAU HARUS SEGERA DIBAYAR KEPADA PEMILIKNYA YAITU KEPADA PENGGUGAT I DAN II (FAIZAH BARABA DAN WARDAH BARABA).



MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT I S/D V AGAR SEGERA MENGEMBALIKAN UANG AMANAT MILIK FAIZAH BARABA YAITU SEBESAR RP 1.639.600.000,- (SATU MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) dan juga KEPADA WARDAH BARABA YAITU SEBESAR Rp 3.739.600.000- (TIGA MILYAR TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT I DAN II (FAIZAH BARABA DAN WARDAH BARABA) TANPA SYARAT APAPUN.

B) Menetapkan menurut HUKUM bahwa hak dari Penggugat III (Lutfi Baraba) yaitu hasil dari harta waris peninggalan dari orang tua kandungnya yang bernama Almarhum Muhamad bin Ali Baraba yaitu harta waris berupa tanah dan bangunan (yang dikenal dengan nama Hotel Surabaya) yaitu sejak tanggal 17 September 2001 telah jatuh waris Hotel Surabaya tersebut kepada LUTFI BARABA (YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III) sampai sekarang kurang lebih sudah 19 tahun lamanya dari para pihak Tergugat I s/d V yaitu HARUS SEGERA MENANDATANGANI SERTIFIKAT HOTEL SURABAYA TERSEBUT DI KANTOR NOTARIS KEATAS NAMA LUTFI BARABA (YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III)

MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT I S/D V AGAR SEGERA MENANDATANGANI SERTIFIKAT HOTEL SURABAYA UNTUK DIBALIK NAMA KEATAS NAMA LUTFI BARABA (YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III) TANPA SYARAT APAPUN.

C) Menetapkan menurut HUKUM bahwa hak dari Penggugat III (Lutfi Baraba) yaitu hasil dari harta waris peninggalan dari orang tua kandungnya yang bernama almarhum Muhamad bin Ali Baraba yaitu harta waris berupa tanah dan bangunan (yang dikenal dengan nama rumah tinggal yang terletak di Jalan Gandaria Kota Tegal) yaitu sejak tanggal 17 September 2001 telah jatuh waris rumah tinggal Jalan Gandaria tersebut kepada LUTFI BARABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III) sampai sekarang kurang lebih sudah 19 tahun lamanya dari para pihak Tergugat I s/d V yaitu HARUS SEGERA MENANDATANGANI SERTIFIKAT RUMAH TINGGAL JALAN GANDARIA TERSEBUT DI KANTOR NOTARIS KEATAS NAMA LUTFI BARABA (YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III).

MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT I S/D V AGAR SEGERA MENANDATANGANI SERTIFIKAT RUMAH TINGGAL YANG TERLETAK DI JALAN GANDARIA KOTA TEGAL UNTUK DIBALIK NAMA KEATAS NAMA LUTFI BARABA (YANG SEKARANG SEBAGAI PENGGUGAT III) TANPA SYARAT APAPUN.

VIII. MENYATAKAN Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

IX. MENGHUKUM Para Tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat I - II dan III yaitu apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

X. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;

XI. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

Atau apabila Para Majelis Hakim berpendapat lain maka Kami mohon Putusan yang seadil - adilnya dan Kami kembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui mana yang Hak dan mana yang Batil (Lihat di Surat Al-Isra surat ke 17 ayat 81) dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil (Lihat di Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 58) dan sesungguhnya Allah mencintai orang - orang yang berlaku adil (Lihat di Surat Al-Mumtahanah surat ke 60 ayat 8).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat masing-masing menghadapi kuasa insidentilnya sedangkan para Tergugat II dan III selain hadir atas nama dirinya juga sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat I dan Tergugat IV sedangkan Tergugat V tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Andi Juniman Konggoasa S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan menambahkan gugatannya sebagaimana tambahan gugatannya tertanggal 18 Nopember 2020 sebagai berikut:

(A)

- 1) Bahwa sejak tanggal 17 September 2001, **Tanah dan bangunan Hotel Surabaya dan Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Gandaria Nomor: 1 Tegal**, semua pihak baik Penggugat I dan II maupun Para Tergugat I s/d V semuanya mengakui 2 sertifikat tersebut diatas telah menjadi milik **Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III)** yaitu yang tidak bisa dibantah lagi oleh Para Pihak Tergugat I s/d V, apalagi Para Penggugat I dan II sangat mengakui dan mendukung yaitu yang asal mulanya 2 objek tersebut diatas yang asalnya **milik Almarhum Muhamad bin Ali Baraba (sebagai bapak kandung dari Para Pihak Penggugat I s/d III dan juga bapak kandung dari Almarhum Fuad Baraba)** telah jatuh kepemilikannya dari Almarhum Muhamad bin Ali Baraba menjadi **milik Lutfi bin Muhamad Baraba).**
- 2) **Objek sengketa** tersebut yaitu Tanah dan bangunan **Hotel Surabaya dan Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Gandaria Nomor: 1 Tegal**, sejak tanggal 17 September 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDAH DIKUASAI OLEH LUTFI BIN MUHAMAD BARABA
(yang sekarang sebagai **Penggugat III**) yaitu **TELAH DIKUASAI**
SAMPAI SEKARANG yaitu kurang lebih **SUDAH 20 TAHUN**
lamanya **sudah diduduki dan dimiliki oleh Lutfi bin Muhamad**
Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III).

3) Bahwa **2 sertifikat aslinya Tanah dan bangunan Hotel**
Surabaya dan Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak
di Jalan Gandaria Nomor : 1 Tegal, sejak tanggal 17 September 2001
yaitu kurang lebih **20 tahun**, sudah dimiliki dan dipegang dan sudah
disimpan sertifikatnya **2 (dua) objek tersebut oleh Lutfi bin**
Muhamad Baraba sampai sekarang (yaitu yang sekarang sebagai
Penggugat III).

4) Bahwa bahkan diwaktu **Almarhum Fuad bin Muhamad Baraba**
masih hidup (yaitu **suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari**
Tergugat II s/d V) mengakui dan menandatangani bahwa dua
sertifikat objek tersebut diatas sudah dimiliki 100 % oleh Lutfi bin
Muhamad Baraba (yaitu yang sekarang sebagai Penggugat III)

5) Bahwa **Para saksi ikut menyaksikan dan menandatangani**
dan **mengakui tentang kepemilikan Tanah dan bangunan Hotel**
Surabaya dan Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak
di Jalan Gandaria Nomor : 1 Tegal yaitu para saksi - saksi tersebut
yang masih hidup saat ini yaitu yang bernama :

- a) **Faizah bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai**
Penggugat
- b) **Wardah bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai**
Penggugat II).
- c) **Yunus Ahmad Baraba (yang sekarang sebagai Penerima**
Kuasa Insidentil) juga ikut menyaksikan.

Maka dari itu kami (**Lutfi bin Muhamad Baraba**) memohon dengan sangat
kepada **Para Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Tegal**
yaitu untuk

MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM kepada **Para Tergugat I s/d V**
agar untuk segera menandatangani di Kantor Notaris untuk membalik nama **2**
(dua) Sertifikat Objek tersebut keatas nama Lutfi bin Muhamad Baraba (yang
sekarang sebagai **Penggugat III)** yaitu diantaranya :



1) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yaitu sejak tahun 2001 sampai sekarang yang dikenal dengan nama **Hotel Surabaya**, dan **Hotel Surabaya** tersebut **sudah dikuasai** sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh **Lutfi bin Muhamad Baraba** (yang sekarang sebagai **Penggugat III**).

2) Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yaitu sejak tahun 2001 sampai sekarang **sudah ditempati rumah tinggal tersebut oleh Lutfi bin Muhamad Baraba dan Keluarganya**, dan juga rumah tersebut **sudah dikuasai** sejak tanggal 17 September 2001 sampai sekarang oleh **Lutfi bin Muhamad Baraba** (yang sekarang sebagai **Penggugat III**).

3) Dan juga diwaktu **Mediasi** yang mana dari pihak **Para Tergugat I s/d V** mengakui jelas dan terang - terangan didepan **bapak Mediator (Bapak Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.)** yaitu mengatakan 2 (dua) objek tersebut yaitu **Hotel Surabaya** dan rumah tinggal yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kota Tegal sudah menjadi milik Lutfi bin Muhamad Baraba (**yang sekarang sebagai Penggugat III**).

Yang pada saat Mediasi tersebut yang hadir didalam **Mediasi** dari Para Tergugat yaitu :

- a) **Romzi bin Fuad Baraba** (yang sekarang sebagai **Tergugat II**)
- b) **Rizki bin Fuad Baraba** (yang sekarang sebagai **Tergugat III**)
- c) **Faerus binti Fuad Baraba** (yang sekarang sebagai **Tergugat IV**)

TETAPI yang tidak pernah hadir didalam **Mediasi** dari Para Tergugat yaitu :

- a) **Ni'mah binti Mubaraq Haidaroh** (yang sekarang sebagai

Tergugat I) dan juga dari **Tergugat I** tidak pernah hadir didalam



Mediasi karena sakit

b) **Fikriah binti Fuad Baraba** (yang sekarang sebagai **Tergugat V**)

dan juga dari **Tergugat V** tidak pernah hadir didalam Mediasi karena berdomisili di Jakarta dan juga dari Tergugat V tersebut memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan

Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, mohon kiranya **Ibu Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tegal** sebagai **Pemeriksa perkara ini DAPAT MEMUTUSKAN PERKARA INI SEBAGAI BERIKUT :**

Secara Primer:

I. MENERIMA DAN MENGABULKAN Permohonan Penggugat III

(**Lutfi bin Muhamad Baraba**) untuk seluruhnya;

II. MENETAPKAN bahwa Para Tergugat I s/d V BUKAN sebagai

PARA TERGUGAT YANG BAIK DAN BENAR;

III. MENYATAKAN Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

IV. MENETAPKAN DAN MENGHUKUM terhadap Tergugat I s/d V

yaitu bahwa agar 2 (dua) sertifikat yang sudah menjadi milik Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat III) yaitu agar segera dibalik nama di Kantor Notaris dan segera diatas namakan 2 (dua) sertifikat tersebut yang sudah menjadi milik Lutfi bin Muhamad Baraba ke atas nama Lutfi bin Muhamad Baraba TANPA SYARAT APAPUN yaitu antara lain :



1. Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yaitu sejak tahun 2001 sampai sekarang dikenal dengan nama **Hotel Surabaya**, dan **Hotel Surabaya** tersebut **SUDAH DIKUASAI** yaitu sejak tanggal 17 September 2001 **sampai sekarang oleh Lutfi bin Muhamad Baraba** (yang sekarang sebagai **Penggugat III**);

2. Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, **YAITU SEJAK TAHUN 2001 SAMPAI SEKARANG SUDAH DITEMPATI RUMAH TERSEBUT** oleh Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai **Penggugat III**);

V. **MENGHUKUM** Para Tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat III (Lutfi bin Muhamad Baraba) yaitu apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini tanpa syarat apapun, yaitu berlaku sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Dalam Pokok Perkara :

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN** Permohonan Penggugat III (Lutfi bin Muhamad Baraba) untuk seluruhnya;
2. **MENETAPKAN** bahwa Para Tergugat I s/d V **BUKAN** sebagai **PARA TERGUGAT YANG BAIK DAN BENAR**;
3. **MENYATAKAN** Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
4. **MENETAPKAN DAN MENGHUKUM** terhadap Tergugat I s/d V yaitu bahwa agar 2 (dua) sertifikat yang sudah menjadi milik Lutfi bin Muhamad Baraba (yang sekarang sebagai Penggugat



III) yaitu agar segera dibalik nama di Kantor Notaris dan segera di atas namakan 2 (dua) sertifikat tersebut yang sudah menjadi milik **Lutfi bin Muhamad Baraba** ke atas nama **Lutfi bin Muhamad Baraba TANPA SYARAT APAPUN** yaitu antara lain :

a. Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 1218 m² dengan SHM No : 308 yang terletak di Jl. Durian No. 2 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal, yaitu sejak tahun 2001 sampai sekarang dikenal dengan nama **Hotel Surabaya**, dan **Hotel Surabaya** tersebut **SUDAH DIKUASAI** sejak tanggal 17 September 2001

sampai sekarang oleh **Lutfi bin Muhamad Baraba** (yang sekarang sebagai **Penggugat III**);

b. Satu bidang tanah dan bangunan yang luas tanahnya 367 m² dengan SHM No : 2074 yang terletak di Jl. Gandaria No. 1 Kelurahan Kraton - Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal **YAITU SEJAK TAHUN 2001 SAMPAI SEKARANG SUDAH DITEMPATI RUMAH TERSEBUT** oleh **Lutfi bin Muhamad Baraba** (yang sekarang sebagai **Penggugat III**);

5. **MENGHUKUM** Para Tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat III (**Lutfi bin Muhamad Baraba**) yaitu apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini tanpa syarat apapun, yaitu berlaku sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

6. **MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V** untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;

7. **MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V** untuk



membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

Atau apabila Para Majelis Hakim berpendapat lain maka Kami mohon Putusan yang seadil - adilnya dan Kami kembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui mana yang Hak dan mana yang Batil (Lihat di Surat Al-Isra surat ke 17 ayat 81) dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil (Lihat di Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 58) dan sesungguhnya Allah mencintai orang - orang yang berlaku adil (Lihat di Surat Al-Mumtahanah surat ke 60 ayat 8).

(B)

1. Sejak tanggal 17 September 2001, ada satu bidang tanah dan bangunan milik **Almarhum Muhamad bin Ali Baraba (Ayah kandung dari Faizah Baraba - Wardah Baraba - Lutfi Baraba - Fuad Baraba)** dengan sertifikat HGB Nomor : 632 dengan Luas Tanah 1.890 m2 yang terletak di Jalan MT Haryono No. 7 Rt: 2 Rw: 13 Kelurahan : Tegal Sari - Kecamatan : Tegal Barat - Kota Tegal yang sertifikatnya **HANYA DIATAS NAMAKAN ANAKNYA YANG PALING BESAR (ANAK PERTAMA) YANG BERNAMA FUAD MOCHAMAD ALI (TAPI YANG SEBENARNYA NAMANYA ADALAH FUAD BIN MUHAMAD BARABA)** yang sekarang **Fuad bin Muhamad Baraba** sudah Almarhum yaitu meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2016, dan orang tua kandung dari **Fuad bin Muhamad Baraba** dan juga orang tua kandung dari **Faizah Baraba - Wardah Baraba - Lutfi Baraba** yang bernama **Muhamad bin Ali Baraba (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2001.

Pada tanggal 17 September 2001, anak kandung dari **Almarhum Muhamad bin Ali Baraba** telah membuat surat pernyataan bersama yang nama - namanya ada dibawah ini yaitu :

- 1) **Fuad Muhamad Baraba (Anak kandung dari Muhamad bin Ali Baraba)**
- 2) **Lutfi Muhamad Baraba (Anak kandung dari Muhamad bin Ali Baraba)**



bin Ali Baraba)

3) Wardah Muhamad Baraba (Anak kandung dari
Muhamad bin Ali Baraba)

4) Faizah Muhamad Baraba (Anak kandung dari
Muhamad bin Ali Baraba)

5) Mami (Secha Baraba) (Istri dari Muhamad bin Ali Baraba)

Yang pada saat itu yaitu pada tanggal 17 September 2001 rumah tersebut yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal telah dihargai oleh **Fuad Baraba dan adik-adiknya dan Ibu kandungnya Fuad Baraba** dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana Tanah dan Rumah tersebut yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal akan dijual oleh **Faizah Baraba - Wardah Baraba - Lutfi Baraba dan ibu kandungnya** yaitu yang telah bersepakat membuat surat pernyataan bersama tersebut diatas kepada pihak ke 3 (tiga) atau orang luar, **TETAPI Fuad Baraba** meminta kepada adik-adiknya dan Ibu kandungnya yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal tersebut **AKAN DI JUJULI ATAU DIBAYAR** oleh **Fuad Baraba** (yang sekarang sudah Almarhum) dan kemudian dari **Faizah Baraba - Wardah Baraba - Lutfi Baraba dan ibu kandungnya** yang membuat **surat pernyataan bersama** tersebut setuju **TETAPI** harus dibayar dengan segera **uang jujulannya, TETAPI** ternyata **Fuad Baraba (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Para Tergugat II s/d V) TELAH MENINGKARKI JANJINYA**, kemudian pada tahun 2006 **Fuad Baraba TELAH MENJUJULI** kepada bagiannya **Lutfi Baraba** yaitu sebesar 28,896 % X Rp

1.0. 000.000,-= Rp 288.960.000 (dua ratus delapan

puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga pada tahun yang sama yaitu tahun 2006, **Secha Baraba (ibu kandung dari Fuad Baraba) TELAH DIJUJULI ATAU TELAH DIBAYAR** oleh **Fuad Baraba** yaitu sebesar 6,612 % X Rp



1.0. 000.000
,- = Rp 66.120.000,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu
rupiah), **TETAPI** bagian milik **Wardah Baraba dan Faizah Baraba**
sampai sekarang kurang lebih sudah 20
tahun

BELUM PERNAH DIJUJULI ATAU BELUM PERNAH DIBAYAR oleh
Fuad Baraba, sedang rumah tersebut yang terletak di Jalan MT
Haryono No : 7 Tegal sudah dikuasai atau sudah ditempati oleh **Fuad**
Baraba kurang lebih 20 tahun lamanya yaitu **SELALU HANYA**
MENJANJIKAN NANTI, NANTI, NANTI AKAN DIBAYAR uang
jujulannya sampai **Fuad Baraba** meninggal dunia pada tanggal 7
Mei 2016 yaitu **TIDAK PERNAH DIBAYAR ATAU TIDAK PERNAH**
DIJUJULI SAMA SEKALI, dan penerusnya (anak - anak dan istri
dari Almarhum **Fuad Baraba**) juga belum pernah membayar
uang jujulannya sampai sekarang kepada **Faizah Baraba dan**
Wardah Baraba.

2. Harga rumah tersebut yang terletak di Jalan MT Haryono No: 7
Tegal yang saat ini jika dijual dengan segera (dijual cepat) dibawah
harga pasar yaitu sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah), maka dihitung presentase milik **Wardah Baraba dan Faizah**
Baraba yaitu :

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| a. Wardah Baraba | = Rp | 20.000.000.000,- X | 18,698% = Rp |
| b. Faizah Baraba | ■ RP | 20.000.000.000,- X | 8,198% = Rp |
| | | Total | = Rp 5.379.200.000,- |
| (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) | | | |

3. Kemudian setiap kami (**Faizah Baraba dan Wardah Baraba**)
MENAGIH UANG JUJULAN TERSEBUT kepada almarhum **Fuad**
Baraba (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) selalu menjawab
atau mengatakan **SUDAH DIBAYAR ATAU SUDAH DIJUJULI** oleh
Almarhum Fuad Baraba di masa hidupnya kata Tergugat I s/d V, dan
diwaktu kami (**Faizah Baraba dan Wardah Baraba**) mengajukan
gugatan di



Pengadilan Negeri Tegal, yaitu diwaktu mediasi dari pihak Tergugat I s/d V tidak mau menunjukkan bukti tanda terima uang jujulan tersebut didepan Bapak Mediator.

4. Kami dari Para Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Warah Baraba) pertanyaannya kepada keluarga Almarhum Fuad Baraba (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V):

a. Apakah dari keluarga Almarhum Fuad Baraba (yang sekarang sebagai Tergugat I s/d V) mempunyai bukti tanda terima bahwa kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) sudah menerima uang jujulan tersebut ?

b. Tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapa (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) yaitu kapan kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) telah menandatangani tanda terima uang jujulan tersebut dari rumah Jl. MT Haryono No.7 Kota Tegal dari Keluarga almarhum Fuad Baraba.

c. Diwaktu Keluarga almarhum Fuad Baraba memberikan uang jujulan tersebut kepada Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) yaitu dimana diwaktu menerima uang dan menandatangani tentang uang jujulan tersebut, apakah dirumahnya Keluarga almarhum Fuad Baraba - apakah dirumahnya Yunus Baraba - apakah dirumahnya Wardah Baraba atau apakah dikantor Pengadilan Negeri Tegal atau di Pengadilan Agama Tegal.

d. Bentuk penyerahan uang jujulan tersebut yaitu apakah dibayar secara uang tunai kepada Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) - atau apakah dibayar dengan satu lembar cek (ceknya melalui bank mana ?) - atau apakah dibayar kepada Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) dengan melalui transfer yaitu transfernya melalui bank mana ?

e. Dan kami pastikan tanda bukti yang dimiliki oleh keluarga Almarhum Fuad Baraba pasti tidak ada tanggal dan bulan berapa serta tidak akan punya bukti tahun berapa keluarga Almarhum Fuad Baraba waktu memberikan uang jujulannya kepada kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba).

f. Dan juga kami DUGA tanda tangan kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) discan oleh keluarga Almarhum Fuad Baraba, dan untuk menunjukkan scannan yaitu pasti tanda tangan



kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) warnanya biru.

Maka dari itu Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) memberitahu kepada Keluarga almarhum Fuad Baraba yaitu Jangan sekali - kali membuat TANDA TERIMA PALSU ATAU REKAYASA UNTUK MENIPU ORANG, kalau memang keluarga Fuad Baraba punya bukti tanda terima, maka harus berani membuktikan didepan Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) dan kepada kuasanya (Yunus Ahmad Baraba) dan juga disaksikan oleh Para Majelis Hakim atas pembuktian tanda terima tersebut.

5 Namun apabila Para Tergugat I s/d V TIDAK MAU MENJUJULIN ATAU TIDAK MAU MENGEMBALIKAN UANG KEPADA PARA PENGGUGAT I DAN II, maka Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim agar rumah yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Kota Tegal untuk mensita jaminan satu sertifikat dari rumah objek sengketa tersebut dan juga supaya segera dikosongkan tanah dan bangunannya dan juga ditutup pakai pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya rumah objek sengketa tersebut, TETAPI apabila Tergugat I s/d V TIDAK MAU MENJUJULIN ATAU TIDAK MAU MENGEMBALIKAN UANG KEPADA PENGGUGAT I DAN II, maka agar rumah objek sengketa tersebut segera dijual melalui Kantor Lelang di Kota Tegal, yaitu oleh Pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya segera dibagikan kepada Penggugat I dan II dan juga kepada Para Tergugat I s/d V sesuai dengan bagiannya masing - masing.

Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tegal sebagai Pemeriksa perkara ini DAPAT MEMUTUSKAN PERKARA INI SEBAGAI BERIKUT :

Secara Primer:

- I. MENERIMA DAN MENGABULKAN Permohonan Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) untuk seluruhnya;
- II. MENETAPKAN bahwa Para Tergugat I s/d V BUKAN sebagai PARA TERGUGAT YANG BAIK DAN BENAR;
- III. MENETAPKAN dan MENGHUKUM terhadap Tergugat I s/d V untuk segera MEMBAYAR UANG JUJULANNYA kepada Penggugat I (Faizah Baraba) yaitu sebesar Rp 1.639.600.000,- dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYAR UANG JUJULANNYA kepada Penggugat II (Wardah Baraba) yaitu sebesar Rp 3.739.600.000,- **TANPA SYARAT APAPUN.**

- IV. Kami (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) atas nama Penggugat I dan II memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan kepada Para Anggota Majelis Hakim agar rumah yang terletak di Jalan MT Haryono No. 7 Tegal untuk mensita Jaminan 1 (satu) sertifikat HGB nomor : 632 dengan Luas Tanah 1890 m² dari rumah objek sengketa tersebut dan juga supaya segera dikosongkan tanah dan bangunannya dan juga ditutup dengan pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya rumah objek sengketa tersebut.

Dan juga apabila Tergugat I s/d V **TIDAK MAU MENJUJULI ATAU TIDAK MAU MENGEMBALIKAN UANG KEPADA PENGGUGAT I DAN II**, maka agar rumah objek sengketa tersebut **DIJUAL MELALUI KANTOR LELANG** di Kota Tegal yaitu oleh Pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya segera dibagikan kepada Penggugat I dan II dan juga kepada Para Tergugat I s/d V yaitu sesuai dengan bagiannya masing-masing.

- V. **MENYATAKAN** Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
- VI. **MENGHUKUM** Para Tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) yaitu apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini **TANPA SYARAT APAPUN**, yaitu berlaku sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Dalam Pokok Perkara :

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN** Permohonan Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) untuk seluruhnya;
2. **MENETAPKAN** bahwa Para Tergugat I s/d V **BUKAN** sebagai **PARA TERGUGAT YANG BAIK DAN BENAR**;
3. **MENETAPKAN dan MENGHUKUM** terhadap Tergugat I s/d V **UNTUK SEGERA MEMBAYAR UANG JUJULANNYA** kepada Penggugat I (Faizah Baraba) yaitu sebesar **Rp 1.639.600.000,-** dan juga **UNTUK SEGERA MEMBAYAR UANG JUJULANNYA** kepada Penggugat II (Wardah Baraba) sebesar **Rp 3.739.600.000,- TANPA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARAT APAPUN.

4. Kami atas nama Penggugat I dan II memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan kepada Para Anggota Majelis Hakim agar rumah yang terletak di Jalan MT Haryono No. 7 Tegal untuk mensita Jaminan 1 (satu) sertifikat HGB nomor : 632 dengan Luas Tanah 1890 m2 dari rumah objek sengketa tersebut dan juga supaya segera dikosongkan tanah dan bangunannya dan juga ditutup dengan pagar seng di halaman depannya dan sekitarnya rumah objek sengketa tersebut.
5. Dan juga apabila Tergugat I s/d V TIDAK MAU MENJUJULI ATAU TIDAK MAU MENGEMBALIKAN UANG KEPADA PENGGUGAT I DAN II, maka agar rumah objek sengketa tersebut DIJUAL MELALUI KANTOR LELANG di Kota Tegal yaitu oleh Pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya segera dibagikan kepada Penggugat I dan II dan juga kepada Para Tergugat I s/d V yaitu sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. MENYATAKAN Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
7. MENGHUKUM Para Tergugat I s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat I dan II (Faizah Baraba dan Wardah Baraba) yaitu apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini TANPA SYARAT APAPUN, yaitu berlaku sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
8. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;
9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I s/d V untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

Atau apabila Para Majelis Hakim berpendapat lain maka Kami mohon Putusan yang seadil - adilnya dan Kami kembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui mana yang Hak dan mana yang Batil (Lihat di Surat Al-Isra surat ke 17 ayat 81) dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil (Lihat di Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 58) dan sesungguhnya Allah mencintai orang - orang yang berlaku adil (Lihat di Surat Al-Mumtahanah surat ke 60 ayat 8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat dengan segenap tambahannya, para Tergugat I-IV telah memajukan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2020 yang meliputi eksepsi / tangkisan tentang kewenangan mengadili sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI TEGAL TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA, YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA ADALAH PERADILAN AGAMA.

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatannya menguraikan terkait dengan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan / harta warisan dari alm. MUHAMAD Bin ALI BARABA, serta permohonan penetapan ahliwaris dari Alm. MUHAMAD bin ALI BARABA, dalil-dalil tersebut terurai dalam posita Gugatan Para Penggugat dan dalam Petitum Nomor III, bahkan dalam Petitumnya pada Romawi nomor V (A), secara tegas Para Penggugat menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor:632 yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Rt. 02/RW.13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dimohonkan pula oleh Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan dari MUHAMAD Bin ALI BARABA, dan Para Penggugat memohon agar mendapatkan jujulan sebab Tergugat I sampai dengan Tergugat IV belum memberikan jujulannya atau belum pernah membayar hak warisnya kepada Pihak Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa terlepas apakah benar dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Rt. 02/RW.13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagai harta peninggalan atau milik almarhum MUHAMAD Bin

ALI BARABA dan persoalan tersebut masih memerlukan pembuktian meskipun atas obyek sengketa tersebut, namun permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut merupakan persoalan kewarisan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, apalagi para Pihak dalam perkara ini adalah semua beragama Islam.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah ditentukan bahwa :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal 49 huruf b juga diuraikan bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahliwaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalil-dalil posita gugatan dan petitum Para Penggugat hampir semuanya persoalan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahliwaris.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka Tergugat I s/d. Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, mengingat dalam perkara ini adalah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dan apabila perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama sesuai kewenangannya maka akan menjadi jelas kedudukan harta obyek sengketa yang disebut sebagai tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor:632 yang terletak di Jl. MT Haryono No. 7 Rt. 02/RW.13

Kelurahan



Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, baik menyangkut penentuan siapa yang menjadi pewaris dari harta tersebut, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sebab seandainya dalil Para Penggugat benar bahwa mereka belum menerima hak warisannya (padahal tidak benar, sebab Para Tergugat I s/d. Tergugat IV meyakini berdasarkan bukti tentang uang jujulan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Fuad Baraba mereka semuanya telah menerima hak warisannya) maka Para Penggugat tidak bisa menentukan sendiri tentang berapa besar hak bagiannya sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada halaman 18 sampai halaman 20, oleh karenanya sebelum pokok perkara diperiksa mohon majelis hakim memeriksa perkara untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN, SEBAB PENGAGABUNGAN BEBERAPA OBYEK GUGATAN DALAM SATU GUGATAN YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN ERAT.

Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam judulnya telah menggabungkan beberapa permasalahan gugatan menjadi satu gugatan (Komulasi Obyektif), yakni menyangkut:

- a. gugatan Wanprestasi
- b. gugatan uang jujulan waris yang belum dibayar atas Rumah dengan HGB Nomor: 632 yang terletak di MT. Haryono No. 7 Rt.02/RW.03 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat-Kota Tegal. (Gugatan Waris).
- c. gugatan minta tandatangan balik nama sertifikat (perbuatan melawan hukum).

Bahwa secara substansiil, ketiga permasalahan yang dijadikan dasar gugatan tersebut adalah berbeda dan saling berdiri sendiri, sehingga tidak boleh apabila Para Penggugat mencampur adukan persoalan antara wanprestasi, persoalan waris dan gugatan minta tandatangan balik nama



(perbuatan melawan hukum) menjadi satu dalam sebuah gugatan, secara formil 3 (tiga) permasalahan hukum tersebut terdapat perbedaan dalam hukum acara dan kewenangan peradilan yang memeriksa atau mengadilinya, sebab terdapat kewenangan absolut antar peradilan yang berbeda. Apalagi secara substansiil ketiga permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut menyangkut obyek perkara yang berbeda dan menyangkut subyek hukum yang berbeda pula,

dengan demikian dalam ketiga perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut pasti terdapat hak dan kewajiban yang berbeda-beda antara perkara satu dengan perkara lainnya, dan apabila ketiga permasalahan gugatan diajukan oleh Para Penggugat secara bersamaan (secara komulasi) maka akan bertentangan dengan prinsip dalam hukum perdata yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban hukum dijalankan.

Bahwa formulasi gugatan yang menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan padahal setiap gugatan berdiri sendiri dan tidak ada hubungan erat merupakan kategori gugatan komulasi obyektif yang tidak dibenarkan.

Menurut YAHYA HARAHAP dalam buku “HUKUM ACARA PERDATA” ada syarat pokok kumulasi yang harus dipenuhi yakni:

- a. Terdapat hubungan erat; dan
- b. Terdapat hubungan hukum.

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat secara formil telah cacat, sebab dalam gugatannya telah mencampuradukkan persoalan wanprestasi, Pembagian waris dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, sebab menjadikan gugatan tidak focus dan terdapat kekaburan yang sangat nyata, karena ketiga permasalahan hukum tersebut tidak memiliki hubungan erat apalagi tunduk pada hukum acara peradilan yang berbeda.



Bahwa dengan adanya mencampuradukan beberapa peristiwa hukum berbeda yang memiliki dasar hukum yang berbeda pula menjadi dalam satu gugatan, maka menjadikan Gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusieve*) yang berdampak pada Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) serta tidak terang dan tidak jelas/tidak tegas (*Onduidelijk*).

Sebagai bandingannya, bahwa tidak dibenarkannya penggabungan gugatan (komulasi Obyektif) karena tidak adanya hubungan erat adalah sejalan dengan putusan MA :

- **Putusan MA No. 1975 K/Pdt/1984;** yang dapat diambil kaidah hukumnya adalah "*dalam perkara ini, terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas.*"
 1. **Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975;** yang dapat diambil kaidah hukumnya adalah "*bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain*".
 2. **Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983;** yang dapat diambil kaidah hukumnya adalah "*boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen)*"

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena telah membuat gugatan kumulasi obyektif yang tidak dibenarkan menurut hukum acara, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. PERKARA YANG DIAJUKAN NEBIS IN IDEM

Para Penggugat pada dalil-dalil gugatannya, termasuk dalam Tambahan Gugatan yang disampaikan tertanggal 18 Nopember 2020 (tetapi diserahkan kepada Majelis

Hakim pada tanggal 3 Desember 2020), ternyata masih membicarakan hal-



hal yang oleh Para Penggugat disebut sebagai harta peninggalan MUHAMAD Bin ALI BARABA, padahal penyelesaian harta peninggalan Muhamad Bin Ali Baraba sudah selesai pembagian dan sudah dapat bagian semua, apalagi obyek perkara dan orang-orang yang jadi Pengugat maupun Tergugat yang diajukan sama, yakni sudah pernah diputuskan oleh Putusan Pengadilan Agama Tegal dengan No. perkara 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl Jo. No. 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg Jo. No. 250 K/AG/2016 jo Putusan PK No. 54 PK/AG/2017, sehingga apabila obyek sengketa dan Subyeknya masih sama dengan perkara itu maka bertentangan dengan asas Nebis In Idem, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D.POSITA DAN PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR) OBSCUUR LIBEL.

Bahwa para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya mempersoalkan menyangkut pembagian waris, terutama menyangkut bagian jujulan waris dari Rumah yang terletak di MT. Haryono No. 7 Kota Tegal dan permohonan tandatangan balik nama sertifikat milik Penggugat III, namun dalam dalil-dalil positanya Para Penggugat juga mengu dengan Hotel Palapa yang sudah diperiksa dan diadili dalam Peradilan Agama, yang sebenarnya persoalan tersebut adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk memeriksa dan apalagi untuk memutusnya, Selanjutnya dalam dalil-dalil alasan yang menyangkut permohonan tandatangan balik nama sertifikat milik Penggugat III tidak diuraikan secara jelas, namun secara tiba-tiba dalam Petitumnya pada romawi VII Para Penggugat meminta agar Tergugat I s/d IV dihukum untuk tandatangan balik nama sertifikat milik Penggugat III. Dengan adanya posita dan petitum yang tidak saling mendukung tersebut. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena tidak terang dan jelas atau tegas (*Onduidelijk*) serta tidak jelas dalam menguraikan dasar-dasar posita gugatannya (*Rechts grond*), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa ternyata Para Penggugat telah menyampaikan tambahan gugatan selaku Penerima Kuasa Insidentil dari LUTFI bin MUHAMAD BARABA



sebagai Penggugat III, dimana dalam Posita maupun Petitum yang dibuat berdasarkan Surat Tambahan Gugatan tertanggal 18 Nopember 2020 ternyata telah terjadi perubahan posita yang antara lain telah menuduh Tergugat I s/d. Tergugat IV dengan menguraikan tentang PEMALSUAN Novum dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) dan Gugatan Rekayasa pada tahun 2019 dan bahkan terdapat perubahan Petitum yang diantaranya tentang dwangsom yang semula meminta dwangsom sebesar Rp.

1.0. 000,- (satu juta rupiah) telah berubah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Perubahan Gugatan dan penambahan dalil-dalil dalam posita tersebut telah merubah konstruksi gugatan awal sehingga gugatan menjadi kabur. Sebenarnya Para Tergugat tidak mempersoalkan tentang besar /atau kecilnya uang dwangsom dalam petitum tambahan gugatan, tetapi perubahan atas posita dan petitum gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut secara nyata telah merubah konstruksi gugatan awal, sehingga gugatan menjadi kabur dan sangat beralasan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan kabur dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan.
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak secara tegas gugatan Para Penggugat, baik dalam posita gugatan maupun dalam Petitum Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Para Penggugat dalam membuat dalil-dalil Posita Gugatannya tidak sistematis dan tidak focus, sehingga membingungkan Tergugat I s/d tergugat IV dalam menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat I s/d Tergugat IV berusaha menanggapi dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat yang dianggap oleh Para Penggugat masih menjadi sengketa, dan akan diuraikan pada jawaban tersebut di bawah ini.



4. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 yang antara lain menjelaskan almarhum MUHAMAD bin ALI BARABA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama SEKHA binti ON BARABA dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : F U AD MUHAMAD BARABA bin MUHAMAD BARABA, WARDAH binti MUHAMAD BARABA (Penggugat II), FAIZAH binti MUHAMAD BARABA (Penggugat I) dan LUTFI bin MUHAMAD BARABA (Penggugat III). Selanjutnya benar pula bahwa F U AD MUHAMAD BARABA bin MUHAMAD BARABA meninggal tanggal 7 Mei 2016 dan meninggalkan ahli waris :

- a. NI'MAH MUBARAO HAIDAROH (istri);-----Tergugat I
- b. ROMZI F U AD BARABA bin FUAD BARABA;-----Tergugat II
- c. RIZKI FUAD BARABA bin FUAD BARABA;-----Tergugat III
- d. FAERUS FUAD BARABA binti FUAD BARABA;-----Tergugat IV
- e. FIKRIAH Binti FUAD BARABA.-----Tergugat V

Namun apabila dalam gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Tegal dalam posita maupun dalam petitum diajukan permohonan penetapan ahli waris maka dalam perkara ini telah nyata menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menetapkan.

5. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat pada nomor 4 yang diuraikan pada halaman 5 s/d halaman 18 terkait dengan harta peninggalan MUHAMAD Bin ALI BARABA, maka perlu Para Tergugat sampaikan bahwa sepanjang menyangkut harta peninggalan MUHAMAD Bin ALI BARABA, pada dasarnya telah ada kesepakatan dan pembagian harta peninggalan MUHAMAD Bin ALI BARABA berdasarkan Kesepakatan tertanggal 17 September 2001, hal mana juga telah diakui dalam uraian Para Penggugat sendiri antara lain telah mengakui sudah menerima hak bagian atas HOTEL SURABAYA dan HOTEL GAJAHMADA yang menggunakan da: pembagian Kesepakatan tertanggal 17 September 2001, dengan demikian sebenarnya apabila sekarang ini Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terkait dengan Surat Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 berarti telah menunjukkan Para Penggugat tidak konsekuen terhadap surat yang telah ditandatangani tersebut.

6. Bahwa berdasarkan Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 sebenarnya memang telah terjadi kesepakatan pembagian dan telah pula direalisasikan pembagiannya, sebagai berikut:

a. HOTEL SURABAYA yang berlokasi di Tegal dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor: 308 dengan luas tanah : 1218 M2 atas nama anaknya yang pertama yaitu yang bernama : alm. FUAD MUHAMAD BARABA (suami dan ayah para Tergugat). Hotel tersebut luas tanah dan bangunannya akan dihibahkan kepada anaknya almarhum yang ke 4 (empat) yang bernama : LUTFI MUHAMAD BARABA (Penggugat III) dan sudah dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat III.

Semua pemegang ahli waris menyetujui dan tidak keberatan, adapun biaya ongkos penghibahan di Kantor Notaris atas tanggungan saudara LUTFI MUHAMAD BARABA sendiri.

b. RUMAH yang berlokasi di Tegal (Jalan Gandariyah Alkhairiyah) dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor: 2074 dengan luas tanah : 367 M2 atas nama almarhum MUHAMAD ALI BARABA. Tanah dan bangunannya tersebut semuanya akan dihibahkan kepada anaknya almarhum yang ke 4 (empat) yang bernama : LUTFI MUHAMAD BARABA (Penggugat III) dan sudah dikuasai oleh Penggugat III.

Semua pemegang ahli waris menyetujui dan tidak keberatan, adapun biaya ongkos penghibahan di Kantor Notaris atas tanggungan saudara LUTFI MUHAMAD BARABA sendiri.

c. HOTEL GAJAH MADA yang berlokasi di Tegal (jalan Gajah Mada-dikenal sebagai Hotel Riezt) dengan nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 211 dengan luas tanah : 2081 m2 atas nama anaknya yang pertama yaitu yang bernama : alm. FUAD MUHAMAD BARABA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel tersebut luas tanah dan bangunannya semuanya akan dihibahkan kepada anaknya dan istrinya almarhum dengan perincian sebagai berikut:

- a) . WARDAH MUHAMAD BARABA (anak kandung ke 2): ke 2 (dua) dengan mendapat bagian sebanyak 45%= (empat puluh lima persen).
FAIZAH MUHAMAD BARABA (anak kandung ke 3): ke 3 (tiga)

dengan mendapat bagian sebanyak 45% = (empat puluh lima persen).

- b) . SECHA ON BARABA : Istri Almarhum Muhamad Ali Baraba dengan
mendapat bagian sebanyak 10% = (sepuluh persen).

d. Rumah Pertanian yang saat ini bernama Bioskop Gajahmada bagian waris dari alm. F U AD MUHAMAD BARABA.

e. Rumah yang terletak di MT. Haryono No. 7 Kota Tegal bagian waris dari alm. FUAD MUHAMAD BARABA dan sudah dilakukan jujulan dan dilunasi sekitar tanggal 1 Oktober 2006 (1-10-2006) oleh Alm. FUAD MUHAMAD BARABA dan sudah diterimakan juga oleh Penggugat I s/d Penggugat III dengan perincian sebagai berikut:

3. Bagian LUTFI Bin MUHAMAD BARABA sebesar Rp. 288.960.000,-

4. Bagian FAIZAH Binti MUHAMAD BARABA sebesar Rp. 81.980.000,-

5. Bagian WARDAH Binti MUHAMAD BARABA sebesar Rp.

186.980.0, -

6. Bagian SEKHA Binti ON BARABA sebesar Rp. 66.120.000,-

f. Tanah kosong di jalan Gajahmada bagian waris dari LUTFI MUHAMAD BARABA (Penggugat III).



g. Rumah Induk yang terletak di Jalan Gajahmada.

h. HOTEL PALAPA yang berlokasi di Tegal dengan nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 506 dengan luas tanah 2180 m2 atas nama almarhum saudara MUHAMAD ALI BARABA.

Tanah dan bangunan tersebut semuanya akan dihibahkan kepada anaknya almarhum yang pertama yang bernama : FUAD MUHAMAD BARABA.

Semua pemegang ahli waris sudah sepakat dan menyetujui dan tidak keberatan yaitu apa yang tertulis di lembaran pertama yaitu nomor: 1 - 2 - 3 - 4.

Adapun biaya dan ongkos penghibahan yang tertulis di nomor; 4 (empat) tersebut di kantor notarisnya atas tanggungan saudara FUAD MUHAMAD BARABA, oleh karenanya terkait dengan Hotel Palapa sah menjadi bagian waris dari alm. FUAD MUHAMAD BARABA.

Namun perlu Para Tergugat sampaikan bahwa setelah adanya putusan perkara No. 675/Pdt.G/2014/PA. Tgl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 151/Pdt.G/2015/PTA. Smg jo. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I No. 250 K/AG/2016 jo. Putusan PK No. 54

PK/AG/2017 yang telah dilakukan upaya eksekusi oleh Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III melalui Pengadilan Agama Tegal namun sampai sekarang upaya eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan, **akan tetapi meskipun upaya eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan**, sekarang ini Hotel Palapa sudah tidak dikelola dan tidak dikuasai lagi oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, sebab Hotel Palapa saat ini telah dilakukan pemagaran seng dan dipasang Plang dan yang memegang kuncinya adalah sdr. Yunus Ahmad Baraba yang dalam perkara ini sebagai kuasa insidentiiil Para Penggugat dan kunci lainnya ada di Pengadilan Agama Tegal, jadi Tergugat I s/d Tergugat IV sudah tidak dapat masuk lagi ke Hotel Palapa, oleh karenanya tidak benar dan tidak berdasar apabila Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya sampai dengan adanya gugatan perkara ini Tergugat I s/d Tergugat IV tidak pernah menguasai Hotel Palapa lagi. Dan terkait dengan posita gugatan yang disampaikan atau diuraikan oleh Para Penggugat sepanjang menyangkut Hotel Palapa harusnya terhalang asas **NEBIS IN IDEM**, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur.

Bahwa dengan telah direalisasikannya hasil Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 tersebut diatas, maka dengan demikian berdasarkan Asas Konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW maka Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 tersebut sebenarnya secara hukum telah sah dan seharusnya mengikat secara hukum tanpa kecualinya bagi pihak-pihak yang tunduk dan telah menandatangani.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat pada halaman 19 s/d halaman 24 hanya merupakan kronologi yang menurut Para Penggugat terkait dengan permintaan jujulan rumah tinggal yang terletak di Jl. MT.Haryono No. 7, dan oleh Para Tergugat telah disampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan obyek tersebut menurut Para Tergugat sebagai para Ahli Waris dari Alm. FUAD BARABA Bin MUHAMAD BARABA telah dilakukan jujulan oleh Alm. FUAD BARABA Bin MUHAMAD BARABA semasa masih hidup, dan Para Tergugat mempunyai bukti jujulan tersebut. Berdasarkan kesepakatan dalam surat pembagian waris pada tanggal 17 September 2001, rumah tinggal yang terletak di Jl. MT.Haryono No. 7 Tegal, pada saat itu telah dihargai sebesar Rp. 624.040.000 (enam ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan oleh Alm. FUAD BARABA (suami Tergugat I dan ayah

dari Tergugat II s/d Tergugat IV) sudah dilakukan jujulan dan dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2006 (1-10-06) dan sudah diterimakan juga oleh Penggugat I s/d Penggugat III dengan perincian sebagai berikut:

7. Bagian LUTFI Bin MUHAMAD BARABA sebesar Rp. 288.960.000,-
8. Bagian FAIZAH Binti MUHAMAD BARABA sebesar Rp. 81.980.000,-
9. Bagian WARDAH Binti MUHAMAD BARABA sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186.980.0, -

10. Bagian SEKHA Binti ON BARABA sebesar Rp. 66.120.000,-

Jadi berdasarkan hal itu maka sebenarnya persoalan jujulan rumah MT Haryono Tegal telah selesai dilakukan sesuai dengan kesepakatan tertanggal 17 September 2001, oleh karenanya Rumah Tinggal yang terletak di MT. Haryono No. 7 Kota Tegal adalah sudah sah menjadi bagian waris dari Alm. FUAD MUHAMAD BARABA (suami dan ayah Tergugat I s/d V), sehingga tidak benar apabila dikatakan Alm. FUAD MUHAMAD BARABA telah ingkar janji (Wanprestasi).

8. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat pada halaman 25 terkait dengan tandatangan balik nama sertifikat, Tergugat I s/d Tergugat IV menyampaikan bahwa Penggugat III yang telah melakukan ingkar janji, tidak konsekuen dan tidak menepati janjinya yang pernah disampaikan saat Penggugat III dan Alm. Fuad Baraba digugat oleh

Penggugat I dan Penggugat II pada Pengadilan Agama Tegal dalam

Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2014/PA. Tgl ; terkait dengan Hotel Palapa. Pada saat itu antara FUAD BARABA dengan LUTFI BARABA (Penggugat III) hubungannya sangat baik dan mereka berdua telah digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II terkait dengan Hotel Palapa yang sebenarnya telah diserahkan hak warisnya kepada FUAD BARABA berdasarkan Kesepakatan tertanggal 17 September 2001. Pada saat mediasi dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Tegal Penggugat III mengakui bahwa Hotel Palapa adalah bagian waris untuk haknya Alm. Fuad Baraba yang telah dibagi berdasarkan Kesepakatan tertanggal 17 September 2001, namun *SETELAH Fuad Baraba meninggal dunia*, dimana pada saat FUAD BARABA meninggal dunia perkara di Pengadilan Agama Tegal tersebut masih dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung ternyata *secara tiba-tiba dan sepihak LUTFI BARABA mencabut perkara kasasi tersebut tanpa meminta persetujuan dari ahli warisnya almarhum FUAD BARABA*, padahal Fuad Baraba dan Lutfi Baraba telah bersama-sama mengajukan permohonan kasasi, sebagai akibatnya Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung telah menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena adanya pencabutan perkara oleh LUTFI BARABA yang berakibat Perkara yang menyangkut Hotel Palapa di Pengadilan Agama Tegal (Nomor: No. 675/Pdt.G/2014/PA. Tgl) dianggap telah selesai dan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg Padahal kedudukan perkara di Pengadilan Agama Tegal Nomor:No. 675/Pdt.G/2014/PA. Tgl pihak FUAD

BARABA dan LUTFI BARABA sebagai pemenang perkara atas Hotel Palapa, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 151/Pdt.G/2015/PTA.SMG Pihak FUAD BARABA dan LUTFI BARABA sebagai pihak yang kalah, sehingga kesempatan pengujian atas perkara tersebut tergantung pada Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung , tetapi karena secara sepihak perkara kasasi dicabut oleh LUTFI BARABA akibatnya yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 151/Pdt.G/2015/PTA Smg. Alasan inilah yang oleh Tergugat I s/d IV mengatakan LUTFI BARABA tidak konsekuen yang telah merugikan FUAD BARABA atau Para Tergugat I s/d. Tergugat IV selaku ahli warisnya yang sah dari Fuad Baraba, dan pada saat sekarang ini LUTFI BARABA (Penggugat III) telah berbalik tidak mengakui apabila Hotel Palapa adalah hak warisnya dari Alm. FUAD MUHAMAD BARABA. Apakah LUTFI BARABA tidak takut akan dosa dengan mengingkari suatu kebenaran yang telah dilakukan pada saat FUAD BARABA masih hidup dan setelah FUAD BARABA meninggal dunia justru telah mengingkari kebenaran tersebut.

Bahwa perlu Tergugat I s/d. Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat Penggugat III (LUTFI BARABA) dan FUAD MUHAMAD BARABA menghadapi sengketa perkara Nomor 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl, mereka berdua selaku Tergugat I dan tergugat II telah membuat dan menandatangani surat **tertanggal 8 Desember 2018 perihal : Mediasi**. Dimana dalam surat mediasi tersebut Penggugat III (LUTFI MUHAMAD BARABA) dan FUAD MUHAMAD BARABA dalam menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II yang menggugat Hotel Palapa untuk dibagi waris telah menyatakan bahwa Hotel Palapa sudah dibagi waris berdasarkan kesepakatan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2001. Bahwa dalam Surat Mediasi tertanggal 08

Desember 2014 tersebut Penggugat III (LUTFI BARABA) dan FUAD BARABA juga menyatakan **pada bulan Juni 2014, sdr. Yunus Baraba mendatangani sdr. Lutfi pada jam 22.00 WIB lebih dengan membawa surat pernyataan mengenai Hotel Palapa adalah milik hak waris tetapi oleh sdr. Lutfi DITOLAK.** Untuk itu Tergugat I s/d Tergugat IV mohon pertimbangan yang seadil-adilnya dalam putusan yang menyangkut penandatanganan balik nama atas HOTEL SURABAYA dan Rumah Tinggal Jalan Gandaria No. 1 Tegal yang diajukan oleh Penggugat III, sebab LUTFI BARABA (Penggugat III) sebab Penggugat III juga mempunyai tanggung jawab hukum untuk meluruskan kedudukan Hotel Palapa sebagai hak warisnya FUAD BARABA berdasarkan Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris MUHABAD Bin ALI BARABA pada tanggal 17 September 2001.

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak mengindahkan atau telah menolak atau tidak menghargai atau tidak menghormati atau tidak mau menerima atas putusan dari Pengadilan Agama Tegal dalam perkara No. 675/Pdt.G/2014/PA. Tgl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 151/Pdt.G/2015/PTA. Smg jo. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung R.I No. 250 K/AG/2016 jo. Putusan PK No. 54 PK/AG/2017, bahwa putusan tersebut telah dilakukan upaya eksekusi oleh Para Penggugat meskipun gagal pelaksanaannya, **namun** Hotel Palapa sudah tidak dikelola dan tidak dikuasai lagi oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, dan Hotel Palapa saat ini telah dilakukan pemagaran dan dipasang Plang serta kunci pemagaran yang memegang adalah kuasa insidentiiil Para Penggugat dan Pengadilan Agama Tegal, sehingga Tergugat I s/d Tergugat IV sudah tidak dapat masuk lagi ke Hotel Palapa, oleh karenanya tidak berdasar apabila Tergugat I s/d Tergugat IV dikatakan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya sampai dengan adanya gugatan perkara ini Tergugat I s/d Tergugat IV tidak menguasai Hotel Palapa lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak secara tegas dalil posita Gugatan Penggugat terkait dengan permohonan sita jaminan dan permohonan tandatangan balik nama sertifikat yang disampaikan oleh Para Penggugat, sebab tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak secara tegas petitum Para Penggugat terkait putusan serta merta karena tidak berdasar samasekali. Selain itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dijatuhkannya putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atas perkara ini. oleh karenanya dalil posita tersebut haruslah di tolak.

11. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan petitum selain dan selebihnya, termasuk permintaan dwangsom sebagaimana diminta oleh Penggugat III dalam tambahan gugatan tertanggal 18 Nopember 2020, sebab petitum tersebut selain dilarang oleh hukum acara perdata, ternyata antara petitum dalam gugatan lama dengan petitum dalam tambahan gugatan berbeda isinya.

Bahwa Berdasarkan atas segala uraian dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas, untuk itu Tergugat I dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pertama para Tergugat I-IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula para Tergugat I-IV juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya juga tetap pada Jawaban Pertamanya yang segenapnya sebagai terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut atau tangkisan mengenai kewenangan mengadili, telah dibacakan putusan sela pada tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I-IV ;
2. Menyatakan Pengadilan negeri Tegal berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 308 yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tegal tanggal 27 Desember 1972, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 2074 Desa Kraton yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Tegal tanggal 28 Juni 1989, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli daftar Harta Peninggalan Ahli Waris Almarhum Muhamad Ali Baraba yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad Muhamad Baraba, Wardah Muhamad Baraba, Faizah Muhamad Baraba, Lutfi Muhamad Baraba serta Secha On Baraba, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Bersama yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraba, Wardah Muhamad Baraba, Faizah Muhamad Baraba, Lutfi Muhamad Baraba serta Secha On Baraba, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli daftar Harta Peninggalan Ahli Waris Almarhum Muhamad Ali Baraba yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad Muhamad Baraba, Wardah Muhamad Baraba, Faizah Muhamad Baraba, Lutfi Muhamad Baraba serta Secha On Baraba, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari asli daftar Pembagian Harta yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad M. Baraba, Wardah M. Baraba, Faizah M. Baraba, Lutfi M. Baraba serta Mami (Secha Baraba), yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari asli daftar Harta Waris Peninggalan Almarhum Muhamad Bin Ali Baraba berupa 8 (Delapan) Sertifikat Tanah dan Bangunan yang dibuat di Tegal tanggal 30 Juni dan ditandatangani oleh Faizah Binti Muhamad Baraba, Wardah Binti Muhamad Baraba, Lutfi Binti Muhamad Baraba serta Yunus Ahmad Baraba, yang diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1126 Desa/Kelurahan Mintaragen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 20 November 2003, yang diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari asli Tanda Terima Pembelian Tanah dan Bangunan Harta Waris Hotel Gajah Mada yang dibuat di Tegal tanggal 02 Oktober 2001 antara Faizah binti Muhamad Baraba selaku Pembeli dan Wardah binti Muhamad Baraba selaku Penjual, yang diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli Akta Nomor 46 tanggal 27 Desember 2001 tentang Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh H. Achmad Faris Sulchaq, SH, Notaris di Tegal, yang diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari asli Akta Nomor 47 tanggal 27 Desember 2001 tentang Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh H. Achmad Faris Sulchaq, SH, Notaris di Tegal, yang diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari asli Akta Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pernyataan Bersama yang dibuat oleh H. Achmad Faris Sulchaq, SH, Notaris di Tegal, yang diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari asli Akta Nomor 37 tanggal 21 Pebruari 2004 tentang Pernyataan Pembelian Kembali Sebagian Hak Atas Tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang dibuat oleh Suprihatin, SH, Notaris di Tegal, yang diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 PK/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017, yang diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Tg tanggal 28 September 2017, yang diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smg tanggal 7 Maret 2018, yang diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 54 PK/AG/2017 tanggal 16 Mei 2018, yang diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari asli Draft Perdamaian Penyelesaian Harta Warisan Diantara Ahli Waris Almarhum Muhamad Bin Ali Baraba, yang diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tegal Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg tanggal 09-07-2019, yang diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Perkara No : 342/Pdt.G/2019/PA.Tgl tertanggal 06 Januari 2020, yang diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg tanggal 14 Oktober 2020, yang diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 632 Desa Tegalsari yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya KDH Tk. II Tegal tanggal 4 Maret 1985, yang diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tg tanggal 23 Oktober 2019, yang diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi Cek Bank Central Asia tanggal 29 September 2006 Uang Sejumlah Rp. 1.733.998.020 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), yang diberi tanda P-24;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi catatan Pendapatan Akhir dari Hasil Ahli Waris 1 Oktober 2006 atas nama Fuad, Lutfi, Wardah, Faizah, Mami yang ditandatangani tanpa nama, yang diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan dan telah sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup kecuali bukti P-19, P-20, P-22, P-24, dan P-25 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan keberatannya para Tergugat I-IV telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Bersama yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad Muhamad Baraba, Wardah Muhamad Baraba, Faizah Muhamad Baraba, Lutfi Muhamad Baraba serta Secha On Baraba, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli daftar Pembagian Harta Khusus untuk Fuad M. Baraba yang dibuat di Tegal tanggal 17 September 2001 dan ditandatangani oleh Fuad M. Baraba, Wardah M. Baraba, Faizah M. Baraba, Lutfi M. Baraba serta Mami (Secha Baraba), yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 632 Desa Tegalsari yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya KDH Tk. II Tegal tanggal 4 Maret 1985, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Catatan Tulisan Tangan Pembayaran Uang kepada Ahli Waris M. Baraba, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Catatan Daftar Uang Lutfi Semuanya yang ditandatangani tanpa nama, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Catatan Pendapatan Akhir dari Hasil Ahli Waris 1 Oktober 2006 atas nama Mami yang ditandatangani tanpa nama, yang diberi tanda T-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari asli Catatan Pendapatan Akhir dari Hasil Ahli Waris 1 Oktober 2006 atas nama Fuad yang ditandatangani tanpa nama, yang diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para Tergugat I-IV semua telah dicocokkan dan sama dengan aslinya serta telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat I-IV tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan keberadaan obyek sengketa , Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 yang hasilnya pada pokoknya kedua belah pihak menunjuk obyek yang sama, tidak mempermasalahkan batas serta membenarkan penguasaannya, dimana selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan terkait bukti T.I-IV-4 tentang adanya pelunasan uang jujulan obyek sengketa rumah di Jl.MT.Haryono dimana oleh karena Penggugat III (principal) telah membenarkan dan mengakui telah menerima uang jujulan sebagaimana dalam bukti T.I-IV-4 dari Yunus dan Yunus dari Fuad, sedangkan P.I dan P.II tetap menyatakan belum pernah menerima uang jujulan sebagaimana dalam gugatannya serta menolak bukti T.I-IV-4, tanpa bukti pendukung lainnya sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan sumpah tambahan kepada P.I dan P.II untuk bersumpah bahwa yang bersangkutan memang belum pernah menerima uang jujulan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya adalah dengan mendasarkan pada **Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 September 2001** menuntut penyelesaian atas hak-haknya atas obyek sengketa peninggalan Muhammad bin Ali Baraba yang telah ditentukan bagian kepemilikannya, yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Para Tergugat masing-masing adalah:

1. **Pembayaran uang jujulan dari sebagian harga/ nilai rumah** di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal yang menjadi **hak Penggugat I** adalah sebesar **8,2%** atau sejumlah **Rp 81.980.000,-** (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang menjadi **hak Penggugat II** adalah sebesar **18,7%** atau sejumlah **Rp 186.980.000,-** (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. **Kewajiban balik nama oleh para Tergugat** kepada **Penggugat III** atas **SHM : 308** dengan Luas Tanah 1218 m², dikenal dengan nama Hotel Surabaya, terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton, kota Tegal dan **SHM No.2074** dengan Luas Tanah 367 m² yang dikenal dengan nama Rumah tinggal di Jl. Gandaria No.1 - Kelurahan Kraton - Kota Tegal,

sehingga oleh karenanya Para Pengugat mengajukan gugatan wanprestasi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kewenangan mengadili telah ditolak sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kompetensi relatif menunjuk huruf **(b)** gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena telah menggabungkan beberapa obyek sengketa yang tidak mempunyai hubungan erat dalam satu gugatan, **(c)** gugatan Ne bis in idem dengan dasar telah diputus oleh Putusan Pengadilan Agama Tegal dengan No. perkara 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl Jo. No. 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg Jo. No. 250 K/AG/2016 jo Putusan PK No.54 PK/AG/2017, **(d)** gugatan kabur (obscur libel) atas dasar mengkaitkan uang jujulan rumah di Jl.MT Hariyono No.7 kota



Tegal dan tuntutan tanda tangan balik nama SHM atas nama Penggugat III yang dikaitkan dengan Hotel Palapa yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif para Tergugat I-IV tersebut, pada pokoknya para Penggugat tetap pada gugatannya , sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi sebagaimana tersebut dalam huruf (b) yang menurut hemat Majelis Hakim terdapat hubungan yang erat antara dasar diajukan nya gugatan yang bertumpu pada Surat Pernyataan bersama sebagai dasar hukum dengan isi Pernyataan yang meliputi subyek dan obyek kesepakatan. Selanjutnya terhadap pokok eksepsi huruf (c) tentang gugatan “ne bis in idem “yang untuk membuktikan kebenarannya memerlukan pembuktian yang untuk itu selain telah keluar dari batasan pengertian eksepsi, juga berbeda obyek gugatan dimana dalam perkara aquo adalah **Pembayaran uang jujulan dari sebagian harga/ nilai rumah** di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II serta **Kewajiban balik nama oleh para Tergugat** kepada Penggugat III atas **SHM : 308** yang dikenal dengan nama Hotel Surabaya, terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton, kota Tegal dan **SHM No.2074** yang dikenal dengan nama Rumah tinggal di Jl. Gandaria No.1 - Kelurahan Kraton - Kota Tegal yang untuk itu berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara No. perkara 675/Pdt.G/2014/PA.Tgl Jo. No. 151/Pdt.G/2015/PTA.Smg Jo. No. 250 K/AG/2016 jo Putusan PK No.54 PK/AG/2017 dengan obyek Hotel Palapa, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, demikian pula terhadap pokok eksepsi huruf (d) utamanya tentang adanya penambahan gugatan yang menurut hemat Majelis Hakim hanya merupakan pengulangan-pengulangan, dengan merubah besaran *dwangsom* yang didasarkan perjalanan waktu, yang untuk itu dilakukan sebelum hak Jawab para Tergugat diberikan sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 127 Rv dimana pada pokoknya mengatur bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya dan sebelum Tergugat menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat masih diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan sehingga tidak ada alasan bagian Tergugat untuk merasa dirugikan yang oleh karenanya cukup alasan pula untuk menolaknya ;



DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menuntut pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 17 September 2001 antara oleh sesama ahli waris Muhammad bin Ali Baraba terhadap harta peninggalannya yang hingga kini masih dalam penguasaan para Tergugat dan belum menyerahkan sebagiannya kepada yang menjadi hak dan kepada para Penggugat yaitu obyek sengketa sebagai berikut :

1. **Pembayaran uang jujulan dari sebagian harga/ nilai rumah** di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal yang menjadi hak Penggugat I adalah sejumlah Rp 81.980.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang menjadi hak Penggugat II adalah sejumlah Rp 186.980.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. **Kewajiban balik nama oleh para Tergugat** kepada Penggugat III atas **SHM : 308** dengan Luas Tanah 1218 m², dikenal dengan nama Hotel Surabaya, terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton, kota Tegal dan **SHM No.2074** dengan Luas Tanah 367 m² yang dikenal dengan nama Rumah tinggal di Jl. Gandaria No.1 - Kelurahan Kraton - Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat I-IV membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Para Tergugat I-IV membenarkan dan mengakui keberadaan Surat Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 tentang pembagian warisan Alm. Muhammad Bin Ali Baraba diantara sesama para ahli warisnya yang dalam hal ini adalah hotel Surabaya yang dikenal sebagai **SHM : 308** dengan Luas Tanah 1218 m², terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton,



kota Tegal dan rumah di yang dikenal sebagai **SHM No.2074** dengan Luas Tanah 367 m² terletak di Jl.Gandaria No.1 Kelurahan Kraton – Kota Tegal , adalah sebagai hak Penggugat III dan telah dikuasanya ;

2. Para Tergugat I-IV membantah dan menolak semua dalil gugatan para Penggugat tentang uang jujulan atas rumah di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal, oleh karena para Tergugat meyakini telah diujuli semua termasuk kepada Penggugat I dan II, pada sekitar tanggal 1 Oktober 2006 (1-10-2006) oleh Alm. FUAD MUHAMAD BARABA, sehingga masalah uang jujulan sudah selesai dan tidak ada wanprestasi serta rumah Jl MT Haryono sepenuhnya menjadi hak para ahli waris / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawab-jinawab kedua belah pihak, dimana pada pokoknya para Tergugat I-IV membenarkan adanya kesepakatan bersama Surat Kesepakatan tertanggal 17 September 2001 yang juga menjadi dasar gugatan para Penggugat, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Surat kesepakatan bersama tertanggal 17 September 2001 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengakuan dan pembenaran para Tergugat I-IV atas hak Penggugat III terhadap obyek sengketa berupa hotel Surabaya dan rumah di Jl. Gandaria yang ternyata sebagaimana dalam hasil Pemeriksaan Setempat juga telah dikuasai oleh Penggugat III, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa menunjuk Hotel Surabaya dan Rumah Gandaria adalah menjadi hak Penggugat III dengan menyatakan bahwa **Penggugat III adalah Pemegang Hak yang sah menurut hukum** atas hotel Surabaya yang dikenal sebagai **SHM : 308** dengan Luas Tanah 1218 m², terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton, kota Tegal dan rumah di yang dikenal sebagai **SHM No.2074** dengan Luas Tanah 367 m² terletak di Jl.Gandaria No.1 Kelurahan Kraton - Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Tergugat I-IV berkeberatan dan menolak gugatan uang jujulan hak Penggugat I dan II atas



rumah di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembayaran uang jujulan dimaksud ;

Menimbang guna meneguhkan gugatannya tentang uang jujulan ternyata para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dimana pada pokoknya yang bersesuaian dengan pokok dalil gugatan utamanya adalah Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 September 2001 menunjuk bukti P-4 dan 5 yang bersesuaian dengan bukti T.I-IV ke 1 dan 2 dimana pada pokoknya memberikan sebagian hak berupa uang jujulan atas rumah di Jl MT Haryono yang diberikan kepada alm. Fuad (orang tua /suami para Tergugat) dengan persentase tertentu kepada Penggugat I dan II serta III namun khusus uang jujulan kepada Penggugat III diakui telah diterima oleh Penggugat III dan tidak dipermasalahkan dalam gugatan ini , sehingga terkait uang jujulan yang belum diterimanya Penggugat I dan II, dengan mendasarkan azas negative sunt pro banda atau hal yang bersifat negative seperti “tidak atau belum “ adalah tidak memerlukan pembuktian dan memberikan cukup alasan untuk membebaskan beban pembuktian berupa Sumpah Tambahan kepada Penggugat I dan II sebelum membebaskan beban pembuktian tentang pembayaran uang jujulan yang telah dibayarkan oleh pihak para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perintah Majelis Hakim tentang beban pembuktian berupa sumpah Tambahan pada pokoknya Penggugat I dan II telah bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT, bahwa Penggugat I dan II belum pernah mendapatkan uang jujulan atas rumah di Jl. MT Haryono dan jika keduanya berbohong maka Penggugat I dan II akan menerima hukuman dari Allah SWT ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil keberatannya tentang penyelesaian pembayaran uang jujulannya kepada Penggugat I dan II, para Tergugat I-IV telah mengajukan bukti-buktinya utamanya menunjuk bukti T.I-IV ke-4 yang ternyata hanya berupa catatan yang tidak jelas dari siapa dan untuk siapa serta sama sekali tidak mampu membuktikan adanya penyerahan uang jujulan oleh para Tergugat atau almarhum FUAD BARABA atas rumah di Jl. MT. Haryono dan telah diterima oleh Penggugat I dan II, demikian juga dengan bukti T.I-IV ke 5,6 dan 7, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Tergugat I-IV tidak mampu membuktikan dalil keberatannya tentang pembayaran uang jujulan



kepada Penggugat I dan II ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana para Tergugat ternyata tidak mampu membuktikan adanya penyerahan uang jujulan atas rumah di Jl.MT Haryono kepada Penggugat I dan II, dihubungkan dengan sumpah tambahan yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan II, pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat I dan II belumlah menerima uang jujulan atas rumah di Jl. MT Haryono dari para Tergugat maupun alm Fuad Baraba, yang untuk itu juga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas surat pernyataan Bersama tanggal 17 September 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah terbukti bahwa Penggugat I dan II belum mendapatkan pembayaran uang jujulan atas rumah di Jl. MT Haryono, oleh karena wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayarkan hak Penggugat I dan II sesuai persentasenya yaitu untuk Penggugat I sebesar 8,2% dan Penggugat II sebesar 18,7% dari nilai rumah di Jl.MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal Barat, kota Tegal dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak mampu membayarnya terhitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak Penggugat I dan II akan dibayarkan dari hasil penjualan umum / lelang atas rumah di Jl MT Haryono tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sita jaminan, menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya tidak terdapat pelaksanaan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan , juga dikarenakan hak Penggugat I dan II atas rumah di Jl.MT Haryono adalah hanya sebesar $8,2\% + 18,7\% = 26,9\%$ sehingga sebagian besar adalah telah menjadi hak para Tergugat dan dalam keadaan ditempati oleh para Tergugat, sehingga tidak memberikan cukup alasan hukum untuk menolak petitum terkait dengan sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang putusan serta merta,



menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan sifatnya yang kasuistik dan dengan persyaratan yang ketat, dimana untuk itu tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sehingga memberikan cukup alasan untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang *dwangsom* atau pembebanan uang paksa, Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan pasal 606 RV yang pada pokoknya untuk tuntutan tentang pembayaran sejumlah uang tidak memungkinkan diberikan pembebanan uang paksa, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat yang tidak bersesuaian dengan pokok perkara telah memberikan cukup alasan untuk menolak dan mengesampingkannya sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dengan perbaikan redaksi seperlunya sesuai dengan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, yang pada pokoknya, tidak semua bukti dipertimbangkan terkait dengan urgensinya sehingga mengesampingkan bukti yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V, selama dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap tanpa alasan yang sah, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Tergugat I-IV sebagai pihak yang kalah dengan membebankan biaya yang timbul yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini secara tanggung renteng ;



Memperhatikan Pasal 1320 dan 1338 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat I-IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 September 2001 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Muhamad Bin Ali Baraba atas harta warisannya adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat III adalah Pemegang Hak yang sah menurut hukum atas Hotel Surabaya yang dikenal sebagai SHM : 308 dengan Luas Tanah 1218 m², terletak di Jl. Durian No.2 kelurahan Kraton, Kota Tegal dan rumah di yang dikenal sebagai SHM No.2074 dengan Luas Tanah 367 m² terletak di Jl. Gandaria No.1 Kelurahan Kraton - Kota Tegal;
4. Menyatakan Penggugat I dan II berhak atas rumah di Jl. MT Hariyono No.7 RT.02, RW.013 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, masing-masing untuk Penggugat I sebesar 8,2% dan Penggugat II sebesar 18,7%;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi belum menyelesaikan pembayaran uang jujulan kepada Penggugat I dan II sesuai dengan persentasenya atas rumah di Jl. MT Haryono No.7 RT.02, RW.013 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang jujulan, masing-masing untuk Penggugat I sebesar 8,2% dan Penggugat II sebesar 18,7% dari nilai rumah di Jl. MT Haryono No.7 RT.02, RW.013 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan jika tidak dapat dibayarkan maka akan dibayarkan dari hasil penjualan umum atas rumah tersebut;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat V untuk tunduk patuh pada putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah
Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh
kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna
Sari, S.H. dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Tegal Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tgl tanggal 27 Juli 2020, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri Kuasa Para Penggugat serta
Tergugat II dan Tergugat III yang sekaligus Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV
tanpa dihadiri oleh Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

ttd

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-----|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 2.092.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 20.000,00 |
| - Materai | Rp. | 20.000,00 |

Jumlah **Rp. 3.017.000,00**

(tiga juta tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)